



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Abdul Hakim Ischak. S.Pi.
Tempat Lahir	: Takalar
Umur / tanggal lahir	: 42 Tahun / 04 Agustus 1974
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: BTN Bombong Indah Blok B 1 No.18 Kec. Pattalassang Kab. Takalar
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar
Pendidikan	: S1

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Drs. Ing Andi Ware, SH.,MH., dkk kesemuanya advokat berkedudukan di Jalan Cendrawasih No. 285 Kel. Baji Mappakatunru Kec. Mamajang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari:

1. Penyidik, tanggal 27 Oktober 2016 No.PRINT-02/R.4.32/Fd.1/10/2016 sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d 15 Nopember 2016 (Rutan);
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik tanggal 1 Nopember 2016 No.PRINT -02/R.4.32/Fd.1/11/2016, sejak tanggal 1 Nopember 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar Nomor: 46/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.MKS, tertanggal 30 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 46/Pid.Sus.Tpk/2017 /PN.Mks, tertanggal 5 April 2017 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti/barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2017 yang pada pokoknya :

M E N U N T U T

Supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hakim Iscak, S.Pi., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa Abdul Hakim Iscak, S.Pi., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 2 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HAKIM ISCAK, SPi berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3(tiga) bulan kurungan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor Kontrak : 523/SP/1330/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
 2. 2 (dua) Lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/SK/649/II/2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa barang/jasa Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Takalar;
 3. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/2229/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;
 4. 1 (satu) Lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nomor SPPT PBB P2 : 072252 tanggal 01 April 2015;
 5. 1 (satu) Lembar foto copy siamana Nomoro 42;
 6. 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik atas nama DORAHMAN DAENG NAMBUNG dengan No. 555. Tanggal 07 Oktober 2004.
 7. 2 (dua) Lembar Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 07/SPKS/SM/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 antara sdri. BAKHRINA selaku Direktris CV. WANDHY DWIPUTRA dengan Sdr. ARDIANSYAH ABIDIN, SE. Selaku Kontraktor;
 8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bakhrina sebesar Rp. 320.143.000,- (tiga ratus dua puluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway Kab.

Halaman 3 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar sesuai kesepakatan bersama yang diterima oleh Ardiansyah Abidin, SE. dengan nomor cek : CF 473426 (Bank Sulselbar) tanggal 8 Oktober 2014;

9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bakhrina sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran sisa uang muka pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway Kab. Takalar sesuai kesepakatan bersama yang diterima oleh Ardiansyah Abidin, SE. dengan Nomor : CF 473428 (Bank Sulselbar) tanggal 8 Oktober 2014;

10. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bakhrina sebesar Rp. 353.895.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran termin I pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway Kab. Takalar sesuai kesepakatan bersama dengan Nomor : CF 473443 (Bank Sulselbar) tanggal 16 Desember 2014;

11. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2174/SP2D/2014 tanggal 08 Oktober 2014 untuk keperluan Pembayaran uang muka (30 %) dari nilai kontrak pada Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway (DAK) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014;
- Berita Acara Pembayaran;
- Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak;
- Surat Perintah Kerja.

12. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3113/SP2D/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk keperluan Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway (DAK) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

Halaman 4 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway;
- Pekerjaan Tambah Kurang CCO;
- Berita Acara Pembayaran;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- Surat Perintah Kerja.

13. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

3641/SP2D/2014 tanggal 22 Desember 2014 untuk keperluan Pembayaran 100 % Pekerjaan Perencanaan Pengembangan PPI Boddia (Pemb. Docking/Slipway) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Berita Acara Pembayaran;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- Surat Perintah Kerja.

14. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan Tahap I oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13/ LKPD-TAKALAR/04/2015 tanggal 29 April 2015.

15. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pencabutan Keterangan kami dalam berita acara pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Takalar yang menyatakan bahwa kami memindahkan lokasi Doking/Slipway dari PPI Boddia ke Dusun Galesong Desa Galesong Kota atas Permintaan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar oleh H. NASARUDDIN, SP.,MM. tanggal 05 November 2015.

Halaman 5 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/524/BKPPD/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kab. Takalar;
17. 1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 94 tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kab. Takalar.
18. 2 (dua) Lembar Asli berita Acara Pemanfaatan Lahan Nomor : 523/357/09/2014;
19. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Docking (Slipway) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Juku Lamuru dengan Nomor : 523/356/Perjanjian/TKP/X/2014.
20. 1 (satu) lembar foto copy Usulan Pembebasan Lahan Docking/Shiplway;
21. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/SK/37/I/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2014.

Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa Abdul Hakim Iscak, S.Pi., supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Pledoi Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Abdul Hakim Ishack tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua tersebut diatas.
- Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum diatas.
- Memulihkan hak dan nama baik terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebankan perkara ini kepada Negara

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Hakim Ishack mengajukan pembelaan secara pribadi yang pada pokoknya menyatakan untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerja dan memiliki anak yang masih kecil-kecil dan tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain dan mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Penasehat hukum terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 09 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Penuntut Umum atas pembelaan/pledoi team Penasehat hukum terdakwa Abdul Hakim Ishak.
2. Menolak dalil-dalil team Penasehat hukum terdakwa Abdul Hakim Ishak yang dituangkan dalam pembelaannya tanggal 19 Desember 2017.
3. Menyatakan terdakwa Abdul Hakim Ishak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
4. Menghukum Terdakwa Abdul Hakim Ishak sesuai dengan surat tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 05 Desember 2017.

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa menanggapi dalam Duplik pada pokoknya tetap pada Pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 7 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ABDUL HAKIM ISCHAK. S.Pi** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Takalar Nomor: 523/SK/37/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dalam pekerjaan pembangunan Docking/Slip Way di Desa Galesong Kec. Galesong Kab. Takalar tahun anggaran 2014, bersama dengan saksi.Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE. (sebagai terdakwa dalam Berkas Penuntutan Terpisah) pada waktu antara tanggal 15 Juli 2014 s/d 17 Januari 2015, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2014 s/d tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar Jalan Fitrah No. 12 Kab. Takalar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar telah melaksanakan pekerjaan perencanaan pengembangan Galangan Kapal Nelayan (Docking/Slipway) di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 523/SPMK/1842/IV/2014 tanggal 17 April 2014 dengan Konsultan Perencana yakni CV. TRIMAKO KONSULINDO.

Bahwa pada saat dalam proses perencanaan tempat akan dilakukan pekerjaan fisik adalah di PPI Boddia Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar,

Halaman 8 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai pada mata anggaran dalam DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar tahun anggaran 2014, dengan No. DPA SKPD 2.05 2.05.01 21 39 5 2, yang mana dana tersebut sebagaimana disebutkan dalam DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bahwa perencanaan pekerjaan Docking/Slipway yang bertempat PPI Boddia di Desa Boddia tersebut sebelumnya telah ditetapkan dalam agenda pembahasan DPA Dinas Kelautan & Perikanan TA 2014 dan telah disahkan oleh Komisi II DPRD Kab. Takalar dan sudah masuk dalam Perda APBD Kab. Takalar. Telah ditetapkannya PPI Boddia di Desa Boddia Kec. Galesong tersebut dalam pertimbangan lokasi tanah dimaksud merupakan aset pemerintah Kab. Takalar dan tempat tersebut sangat tepat sebagai salah satu kegiatan pembangunan proyek docking/slipway.

Terdakwa ABDUL HAKIM ISCHAK, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu mengetahui secara jelas dan pasti jika di Dokumen Pelaksanaa Anggaran (DPA) adalah di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar sehingga dalam kontrak perencanaan disebutkan lokasi pekerjaan di Desa Boddia. Namun pada akhirnya saksi NASARUDDIN, SP., MM bersama saksi Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Si, saksi SYAMSUDDIN dan Terdakwa ABDUL HAKIM ISHAK, S.Pi selaku PPK saat itu mencari lokasi yang mereka anggap cocok dan mereka menunjuk dan menyepakati lokasi yang cocok pembangunan Docking Kapal adalah di Desa Galesong Kec. Galesong Kab. Takalar. Padahal lokasi pekerjaan di Desa Galesong tersebut anggarannya tidak terdapat dan tidak tersedia di DPA Dinas Kelautan & Perikanan TA 2014. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 54 ayat (1) menyebutkan "SPKD dilarang

Halaman 9 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeluaran anggaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dalam APBD”.

Bahwa pada saat akan dilakukan pengukuran sebagai proses perencanaan oleh Konsultan Perencana CV. TRIMAKO KONSULINDO di PPI Boddia Desa Boddia, kemudian pihak dari Konsultan Perencana dengan Direkturnya saksi ASHADI, ST diarahkan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yakni saksi SYAMSUDIN dan saksi NASRUDIN agar pembangunan di lakukan di Desa Galesong bukan di Desa Boddia. Perubahan lokasi yang awalnya sesuai DPA di Desa Boddia kemudian berubah tempat ke Desa Galesong ini tanpa *ada usulan perubahan lokasi dalam anggaran perubahan yang seharusnya di bahas di DPRD Kab. Takalar*. Dalam perubahan lokasi pekerjaan tersebut juga tidak ada dibuat adendum kontrak. Pada akhirnya Konsultan Perencana dalam melakukan pengukuran yang dituangkan dalam administrasi perencanaan tersebut sesuai apa yang ditunjukkan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar tersebut yakni di Desa Galesong Kec. Galesong Kab. Takalar. Hal tersebut diketahui oleh terdakwa selaku PPK akan tetapi terdakwa tidak melaporkan hal tersebut secara berjenjang dalam bentuk analisa teknis yang dilakukan oleh tim teknis terkait pemindahan lokasi tersebut.

Bahwa lokasi tanah yang ditunjukkan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar yang akhirnya berubah di Desa Galesong tersebut telah diklaim milik pihak perorangan yakni saksi saksi MUH. YUSUF DG BOKO. Pada saat Pengukuran oleh Konsultan Perencana sudah terjadi klaim yang tidak terima dari saksi MUH. YUSUF DG BOKO karena lokasi tersebut tanah miliknya sebagaimana alas hak yakni Sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Takalar, sertifikat No. 555 atas nama pemegang hak DORAHMAN DAENG NAMBUNG yang mana menurut saksi MUH. YUSUF DG BOKO ayahnya bernama SANGKALA BIN HANAFI (almarhum) yang memiliki sertifikat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MUH. YUSUF DG BOKO adalah salah satu ahli waris dari 6 ahli waris lainnya yakni MUH. ALI DG GASSING, SYAMSUDDIN DG RUPPA, M. SAYYED DG NGAMPA, HASANUDDIN DG BUANG, M. TAUFIK DG TOMPO dan ZULKIFLI DG NGEMPO.

Bahwa meskipun lokasi yang akan dikerjakan pembangunan docking/slipway di desa Galesong tersebut telah berubah dari posisi yang seharusnya yakni di desa Boddia berubah menjadi di desa galesong, namun pada tanggal 29 September 2014 bertempat di dusun Bayoa Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar tetap diadakan pertemuan tentang pemanfaatan lahan untuk pembangunan docking tersebut sebagaimana "Berita Acara Pemanfaatan Lahan" Nomor 523/3571/09/2014 yang ditandatangani oleh saksi H. NASARUDDIN, SP. MM., terdakwa ABD. HAKIM ISCHAK, Spi (selaku PPK), saksi BASO AMIR, Spi. (selaku Kepala UPTD Usaha Panangkapan hasil laut), 7 ahli waris, Kepala Desa Galesong Kota dan saksi Dr. H. MUHAMMAD NAJIB KASIM, SE.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2014 telah dilakukan perjanjian kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dengan Perwakilan Ahli Waris tanah di Lokasi Galesong sesuai dengan Surat Perjanjian Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Docking (Slipway) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) JUKU LAMURU yang dalam Surat tersebut Pihak Pertama Kepala UPTD Usaha Penangkapan Hasil Laut saksi BASO AMIR, SPI, untuk pihak kedua yakni Kelompok Nelayan Juku Lamuru diwakili oleh saksi MUH. YUSUF DG BAKO, dalam surat tersebut diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yakni saksi DR, H. MUH NAJIB KASIM, SE., Msi.

Bahwa setelah pekerjaan perencanaan dinyatakan selesai, dilakukan Kontrak Kerja pelaksanaan pekerjaan pembangunan docking/slipway antara terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan

Halaman 11 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan dengan saksi BAHRINA selaku Direktur CV. WANDY DWI PUTRA, nilai kontrak Rp. 1.088.910.000 (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh Nomor 523/SP/1330/IX/2014 tanggal 29 September 2014. Kontrak tersebut berlaku sejak tanggal 29 September 2014 dengan masa pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender yang berakhir pada 28 Desember 2014.

Bahwa kemudian dilakukan penyerahan lokasi pekerjaan pembangunan docking / slipway oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar diwakili oleh terdakwa *ABDUL HAKIM ISCHAK. S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* kepada penyedia pekerjaan yakni CV. WANDY DWI PUTRA yang diwakili oleh saksi BAHRINA sesuai Berita Acara Penyerahan Lokasi Nomor 523/1332/IX/2014 tanggal 29 September 2014 dengan lokasi di desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar. Terdakwa saat itu mengetahui jika lokasi dalam DPA dan Kontrak Perencanaan adalah di Desa Boddia namun dalam Kontrak Pelaksanaan dilakukan di lain tempat yakni di Desa Galesong. Hal ini bertentangan dengan *Pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyebutkan "PPK memiliki tugas dan fungsi mengendalikan pelaksanaan kontrak"*.

Bahwa Pencairan I pada tanggal 01 Oktober 2014 yang mana telah dilakukan pembayaran uang muka 30 % dari nilai kontrak *Pembangunan Docking/Slipway di Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar sebesar Rp. 326.673.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)* kepada saksi BAHRINA (CV. Wandy Dwi Putra) No Rekening 130.003.27089 Bank SulselBar Cab. Utama Makassar dengan nomor SP2D No. 2174/SP2D/2014 tanggal 8 Oktober 2014.

Bahwa dalam pengajuan berkas pencairan uang muka dari rekanan CV. WANDY DWI PUTRA kepada Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut tanpa ada

Halaman 12 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Namun saat itu dianggap lengkap oleh terdakwa selaku PPK dan saksi Dr. HM. NAJIB KASIM, SE., M.,Si selaku Pengguna Anggaran. Uang muka telah diberikan kepada penyedia/rekanan tanpa ada permohonan dari penyedia / rekanan yang tidak disertai dengan rencana penggunaan uang muka. Hal ini bertentangan **dengan Pasal 88 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyebutkan : “Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang / Jasa dengan ketentuan PPK menyetujui rencana Penggunaan uang muka yang diajukan oleh Penyedia Barang / Jasa..**

Bahwa proses pencairan uang muka tersebut berdasarkan anggaran yang terdapat dalam DPA- SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar, setelah terbit SPD (Surat Penyedia Dana) dari Bagian Keuangan Daerah Kab. Takalar, kemudian Rekanan CV. WANDY DWI PUTRA dan PPK membuat kontrak yang dilengkapi dengan berkas BAP (Berita Acara Pembayaran), SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani oleh saksi Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar. Kemudian dibuatkan SPM (surat perintah membayar) dan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa. Lalu saksi Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Siselaku Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Membayar (SPM) nomor 112/SPM/LS/2014. Setelah SPM ditandatangani oleh saksi Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Si kemudian Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS). Setelah itu dicairkan ke Bagian Keuangan Daerah dengan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah terbit SP2D yang

Halaman 13 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah kemudian rekanan membawa SP2D ke Bank Sulsel Bar di Takalar Untuk pencairan dan langsung masuk rekening rekanan CV. WANDY DWI PUTRA. Dalam Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 112/SPM/LS/2014 dan dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2174/SP2D/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tersebut jelas di dalamnya disebutkan untuk Pengembangan PPI Boddia.

Bahwa kemudian dilakukan Pencairan II 55 % pada Pembangunan Docking/Slipway sebesar Rp. Rp. 419.230.350,- (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada saksi BAHIRINA (CV Wandy Dwi Putra) No. Rekening 130.003.27089 bank SulselBar Cab. Utama Makassar dengan nomor SP2D 3113/SP2D/2014 tanggal 11 Desember 2014.

Bahwa dalam proses pencairan 55 % tersebut rekanan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan, dokumentasi pekerjaan dan volume pekerjaan, kemudian dibuat Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 525/BAPP/1862/XII/2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar. Saat itu dalam Berita Acara disebutkan pelaksanaan pembangunan telah mencapai 60%. Kemudian dilengkapi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani oleh saksi DR. H. M. NAJIB KASIM, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dan dibuatkan SPM (surat perintah membayar) dan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa. Saat itu saksi DR. H. M. NAJIB KASIM, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar menandatangani Surat Perintah Pencairan Membayar (SPM) nomor 146/SPM/LS/2014. Setelah SPM ditandatangani oleh saksi DR. H. M. NAJIB KASIM, SE, M.Si. Kemudian Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS). Setelah itu dicairkan ke Bagian Keuangan

Halaman 14 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dengan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah terbit SP2D yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah kemudian dibawa ke Bank Sulsel Bar di Takalar Untuk pencairan. Dalam SPM dan (SP2D) Nomor : 3113/SP2D/2014 tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 419.230.350,- (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dalam pembayaran 55% tersebut jelas disebutkan untuk Pengembangan PPI Boddia. saksi DR. H. M. NAJIB KASIM, SE, M.Si saat itu tetap menandatangani SPM pembayaran 55% meskipun lokasi pekerjaan tidak sesuai dengan yang dikerjakan.

Bahwa total pencairan dalam kegiatan tersebut dengan 2 kali tahap pencairan sebesar Rp. 745.903.350 (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bahwa saksi Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Si seharusnya mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut apakah layak atau tidaknya berkas pencairan yang diajukan oleh rekanan dapat dicairkan atau tidak, Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Si telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan kwitansi besar sebelum diajukan ke Bagian Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D. Tanpa tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat dicairkan pada setiap tahapan pencairan, karena persyaratan utama untuk melakukan pencairan adalah SPM dan kwitansi besar yang harus ditandatangani KPA. **Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".**

Bahwa pekerjaan docking/slipaway tersebut tidak dapat diselesaikan oleh rekanan dikarenakan rekanan pelaksana beberapa kali dilarang oleh pihak

Halaman 15 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. YUSUF DG BAKO yang mengklaim tempat tersebut adalah tanahnya, rekanan pelaksana dilarang melakukan kegiatan di atas lahan tersebut dengan alasan saksi MUH. YUSUF DAENG BAKO beranggapan masih ada kesepakatan yang belum dipenuhi oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar.

Bahwa pemindahan lokasi pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), tanpa adanya usulan serta laporan tentang perubahan lokasi yang dituangkan pada administrasi secara teknis dan tidak melibatkan Tim Teknis, serta pemindahan lokasi pekerjaan tersebut tidak diusulkan dan dibahas di DPRD Kab. Takalar, dan tidak ada addendum. Dalam hal ini terdakwa selaku PPK mengendalikan kegiatan tidak sesuai dengan Kontrak Perencanaan yang mana dalam Kontrak Perencanaan tersebut lokasi di Desa Boddia. Pemindahan lokasi tersebut juga bukan karena adanya keadaan darurat maupun keadaan luar biasa. Dalam hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, pada bagian Kedua tentang Perubahan APBD, Pasal 81 ayat (1) menyebutkan "Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi" : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan dan antar jenis belanja, c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, d. keadaan darurat dan e. keadaan luar biasa.

Bahwa pada akhir Desember pekerjaan docking/slipway di kec. Galesong tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh 100 %, pekerjaan hanya dapat dikerjakan 75,4 %. Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut tidak dapat selesai 100 % kemudian atas perintah dari saksi DR. H. M. NAJIB KASIM, SE,

Halaman 16 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



M.Si,terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak kepada rekanan terhadap pekerjaan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 tersebut sebagaimana Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/2177/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pemutusan Kontrak. Namun Surat Pemutusan Kontrak tersebut oleh terdakwa tidak pernah diberikan dan disampaikan kepada rekanan. Pihak rekanan juga tidak pernah menerima Surat Peringatan sebelum dilakukan pemutusan kontrak.

Bahwa dalam pemutusan kontrak tersebut terdakwa ABDUL HAKIM ISCAK, SPi selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan terlambat dalam mencairkan Jaminan Pelaksana kepada penjamin Jaminan Uang Pelaksana yakni pihak Asuransi Parolamas. Jaminan Pelaksana dari asuransi PT. Parolamas sebesar 5 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 54.445.000,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) akhirnya tidak dapat dikembalikan ke negara / kas daerah. Klaim pencairan uang muka sudah melebihi waktu 7 (tujuh) hari sesuai dengan yang diperjanjikan yang mana Surat tersebut diterima pihak Asuransi Parolamas pada tanggal 17 Januari 2015, padahal Dalam Surat Jaminan Pelaksana ditentukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sesudahnya berakhirnya masa jaminan, berakhirnya masa jaminan tanggal 28 Desember 2014, jadi seharusnya paling lambat tanggal 04 Januari 2015. Hal bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf a Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia maka : Jaminan pelaksanaan dicairkan".

Bahwa dalam Pemutusan Kontrak yang tidak disampaikan ke rekanan tersebut akibatnya, terdakwa selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar tidak mencairkan Jaminan Uang Muka kepada penjamin Jaminan Uang Muka yakni pihak Asuransi Parolamas. Klaim pencairan uang muka sudah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan yang diperjanjikan.



Sejak berakhirnya masa jaminan tanggal 28 Desember 2014 sampai saat dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, terdakwa selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar sama sekali tidak mengajukan klaim untuk mencairkan Jaminan Uang Muka kepada penjamin yakni pihak Asuransi Parolamas. Terdakwa ABDUL HAKIM ISCHAK, S.Pi selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar tidak mencairkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 326.673.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ke penjamin Jaminan Uang Muka yakni pihak Asuransi Parolamas atau seharusnya sisa uang muka harus dilunasi $45\% \times \text{Rp. } 326.673.000,- = \text{Rp. } 147.002.850,-$ (seratus empat puluh tujuh juta dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Hal ini bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf b Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia maka : Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan.

Bahwa dalam Pemutusan Kontrak tersebut terdakwa ABDUL HAKIM ISHAK, S.Pi tidak memasukkan dalam daftar hitam kepada rekanan pelaksana, karena saat itu rekanan juga tidak mengetahui tentang adanya pemutusan kontrak dikarenakan surat pemutusan kontrak tidak disampaikan kepada rekanan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf d Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia maka : Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam".

Bahwa akhirnya Pekerjaan Docking/Slipway sudah tidak dilanjutkan lagi sejak 28 Desember 2014. Kontruksi yang dikerjakan oleh rekanan saat dilakukan pemeriksaan ini kondisinya mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berfungsi dengan semestinya karena titik nol pekerjaan melenceng dari rencana awal yaitu yang seharusnya di Desa Boddia menjadi di Desa Galesong, sehingga terjadi sengketa antara pemilik lahan di docking galesong. Pekerjaan Docking ini tidak dapat difungsikan karena tidak ada pengawasan dari Pengguna Anggaran saksi DR. H. M. NAJIB KASIM, SE, M.Si dan terdakwa selaku PPK tidak mengendalikan kegiatan sesuai dengan kontrak perencanaan. Adanya pergeseran dari desa Boddia menjadi desa Galesong tidak termasuk dalam keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa.

Bahwa perbuatan terdakwa ABD. HAKIM ISCHAK, S.Pi. selaku PPK bersama dengan saksi Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan juga bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 62 disebutkan "Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Dalam hal inik kerugian Negara akibat Pemutusan Kontrak terhadap pekerjaan Docking/Slipway Boddia Kec. Galesong yang seharusnya sisa uang muka dan jaminan pelaksana harus dikembalikan ke Kas Negara yaitu :

Sisa uang muka yang belum disetor ke Kas Negara sebesar:

Halaman 19 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (total pekerjaan) – (realisasi pekerjaan) x Uang muka
- 100 % - 55 % x Rp. 326.673.000,-
- 45 % x Rp. 326.673.000,-
- 147.002.850,-

Terbilang : seratus empat puluh tujuh juta dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah.

Jaminan Pelaksana sebesar Rp. 54.445.500,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Perhitungan Total kerugian Negara : = Rp. 147.002.850,- ditambah Rp. 54.445.500,- = Rp. 201.448.350,- Terbilang : dua ratus satu juta empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh rupiah.

Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL HAKIM ISCAK, SPi bersama dengan saksi Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Si. sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya pihak CV. WANDY DWI PUTRA.

Akibat perbuatan terdakwa ABDUL HAKIM ISCAK, SPi bersama dengan saksi Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Si. sebagaimana tersebut diatas telah merugikan keuangan Negaraseilai = **Rp. 201.448.350,- (dua ratus satu juta empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh rupiah).**

Bahwa sesuai dengan Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomor Surat : 409/S/XIX.MKS/10/2016 Perihal : Tanggapan atas penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway disampaikan bahwa terkait uang muka pekerjaan yang dibayarkan kepada rekanan dan belum dikembalikan serta jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan, telah jelas dan pasti jumlahnya sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999

Halaman 20 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Abdul Hakim Ischak. S.Pi.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Takalar Nomor: 523/SK/37/II/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dalam pekerjaan pembangunan Docking/Slip Way di Desa Galesong Kec. Galesong Kab. Takalar tahun anggaran 2014, bersama dengan Sdr.Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE. (sebagai terdakwa dalam Berkas Penuntutan Terpisah) pada waktu antara tanggal 15 Juli 2014 s/d 17 Januari 2015, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2014 s/d tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar Jalan Fitrah No. 12 Kab. Takalar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABDUL HAKIM ISCHAK. S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dalam pekerjaan pembangunan Docking/Slip Way di Desa Galesong Kec. Galesong Kab. Takalar tahun anggaran 2014 sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas pokok dan wewenang :

- Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri;
 3. Rancangan kontrak;
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Pentiah Kerja (SPK) Surat Perjanjian;
- Melaksanakan pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan BA Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Dapat mengusulkan kepada PA/KPA:
 1. Perubahan paket pekerjaan;

Halaman 22 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
3. Dapat menetapkan tim pendukung;
- Dapat menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP (Unit Layanan Pengadaan);
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan;

Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar telah melaksanakan pekerjaan perencanaan pengembangan Galangan Kapal Nelayan (Docking/Slipway) di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 523/SPMK/1842/IV/2014 tanggal 17 April 2014 dengan Konsultan Perencana yakni CV. TRIMAKO KONSULINDO.

Bahwa pada saat dalam proses perencanaan tempat akan dilakukan pekerjaan fisik adalah di PPI Boddia Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar, hal ini sesuai pada mata anggaran dalam DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar tahun anggaran 2014, dengan No. DPA SKPD 2.05 2.05.01 21 39 5 2, yang mana dana tersebut sebagaimana disebutkan dalam DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bahwa perencanaan pekerjaan Docking/Slipway yang bertempat PPI Boddia di Desa Boddia tersebut sebelumnya telah ditetapkan dalam agenda pembahasan DPA Dinas Kelautan & Perikanan TA 2014 dan telah disahkan oleh Komisi II DPRD Kab. Takalar dan sudah masuk dalam Perda APBD Kab. Takalar. Telah ditetapkannya PPI Boddia di Desa Boddia Kec. Galesong tersebut dalam pertimbangan lokasi tanah dimaksud merupakan aset pemerintah Kab. Takalar dan tempat tersebut sangat tepat sebagai salah satu kegiatan pembangunan proyek docking/slipway. Terdakwa ABDUL HAKIM ISCHAK. S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu mengetahui secara jelas dan pasti jika di Dokumen Pelaksanaa Anggaran (DPA) adalah di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar sehingga dalam kontrak perencanaan

Halaman 23 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan lokasi pekerjaan di Desa Boddia. Namun pada akhirnya saksi NASARUDDIN, SP., MM bersama saksi Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Si, saksi SYAMSUDDIN dan Terdakwa ABDUL HAKIM ISHAK, S.Pi selaku PPK saat itu mencari lokasi yang mereka anggap cocok dan mereka menunjuk dan menyepakati lokasi yang cocok pembangunan Docking Kapal adalah di Desa Galesong Kec. Galesong Kab. Takalar. Padahal lokasi pekerjaan di Desa Galesong tersebut anggarannya tidak terdapat dan tidak tersedia di DPA Dinas Kelautan & Perikanan TA 2014. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 54 ayat (1) menyebutkan "SPKD dilarang melakukan pengeluaran anggaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dalam APBD".

Bahwa pada saat akan dilakukan pengukuran sebagai proses perencanaan oleh Konsultan Perencana CV. TRIMAKO KONSULINDO di PPI Boddia Desa Boddia, kemudian pihak dari Konsultan Perencana dengan Direktumya saksi ASHADI, ST diarahkan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yakni saksi SYAMSUDIN dan saksi NASRUDIN agar pembangunan di lakukan di Desa Galesong bukan di Desa Boddia. Perubahan lokasi yang awalnya sesuai DPA di Desa Boddia kemudian berubah tempat ke Desa Galesong ini tanpa ada usulan perubahan lokasi dalam anggaran perubahan yang seharusnya di bahas di DPRD Kab. Takalar. Dalam perubahan lokasi pekerjaan tersebut juga tidak ada dibuat adendum kontrak. Pada akhirnya Konsultan Perencana dalam melakukan pengukuran yang dituangkan dalam administrasi perencanaan tersebut sesuai apa yang ditunjukkan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar tersebut yakni di Desa Galesong Kec. Galesong Kab. Takalar. Hal tersebut diketahui oleh terdakwa selaku PPK akan tetapi terdakwa tidak melaporkan hal tersebut secara berjenjang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk analisa teknis yang dilakukan oleh tim teknis terkait pemindahan lokasi tersebut.

Bahwa lokasi tanah yang ditunjukkan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar yang akhirnya berubah di Desa Galesong tersebut telah diklaim milik pihak perorangan yakni saksi saksi MUH. YUSUF DG BOKO. Pada saat Pengukuran oleh Konsultan Perencana sudah terjadi klaim yang tidak terima dari saksi MUH. YUSUF DG BOKO karena lokasi tersebut tanah miliknya sebagaimana alas hak yakni Sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Takalar, sertifikat No. 555 atas nama pemegang hak DORAHMAN DAENG NAMBUNG yang mana menurut saksi MUH. YUSUF DG BOKO ayahnya bernama SANGKALA BIN HANAFI (almarhum) yang memiliki sertifikat tersebut dan saksi MUH. YUSUF DG BOKO adalah salah satu ahli waris dari 6 ahli waris lainnya yakni MUH. ALI DG GASSING, SYAMSUDDIN DG RUPPA, M. SAYYED DG NGAMPA, HASANUDDIN DG BUANG, M. TAUFIK DG TOMPO dan ZULKIFLI DG NGEMPO.

Bahwa meskipun lokasi yang akan dikerjakan pembangunan docking/slipway di desa Galesong tersebut telah berubah dari posisi yang seharusnya yakni di desa Boddia berubah menjadi di desa galesong, namun pada tanggal 29 September 2014 bertempat di dusun Bayoa Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar tetap diadakan pertemuan tentang pemanfaatan lahan untuk pembangunan docking tersebut sebagaimana "Berita Acara Pemanfaatan Lahan" Nomor 523/3571/09/2014 yang ditandatangani oleh saksi H. NASARUDDIN, SP. MM., terdakwa ABD. HAKIM ISCHAK, Spi (selaku PPK), saksi BASO AMIR, Spi. (selaku Kepala UPTD Usaha Panangkapan hasil laut), 7 ahli waris, Kepala Desa Galesong Kota dan saksi Dr. H. MUHAMMAD NAJIB KASIM, SE.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2014 telah dilakukan perjanjian kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar

Halaman 25 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perwakilan Ahli Waris tanah di Lokasi Galesong sesuai dengan Surat Perjanjian Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Docking (Slipway) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) JUKU LAMURU yang dalam Surat tersebut Pihak Pertama Kepala UPTD Usaha Penangkapan Hasil Laut saksi BASO AMIR, SPI, untuk pihak kedua yakni Kelompok Nelayan Juku Lamuru diwakili oleh saksi MUH. YUSUF DG BAKO, dalam surat tersebut diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yakni saksi DR, H. MUH NAJIB KASIM, SE., Msi.

Bahwa setelah pekerjaan perencanaan dinyatakan selesai, dilakukan Kontrak Kerja pelaksanaan pekerjaan pembangunan docking/slipway antara terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan dengan saksi BHRINA selaku Direktur CV. WANDY DWI PUTRA, nilai kontrak Rp. 1.088.910.000 (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh Nomor 523/SP/1330/IX/2014 tanggal 29 September 2014. Kontrak tersebut berlaku *sejak tanggal 29 September 2014 dengan masa pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender yang berakhir pada 28 Desember 2014.*

*Bahwa kemudian dilakukan penyerahan lokasi pekerjaan pembangunan docking / slipway oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar diwakili oleh terdakwa Terdakwa ABDUL HAKIM ISCHAK. S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada penyedia pekerjaan yakni CV. WANDY DWI PUTRA yang diwakili oleh saksi BHRINA sesuai Berita Acara Penyerahan Lokasi Nomor 523/1332/IX/2014 tanggal 29 September 2014 dengan lokasi di desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar. Terdakwa saat itu mengetahui jika lokasi dalam DPA dan Kontrak Perencanaan adalah di Desa Boddia namun dalam Kontrak Pelaksanaan dilakukan di lain tempat yakni di Desa Galesong. Hal ini bertentangan dengan **Pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang***

Halaman 26 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyebutkan “PPK memiliki tugas dan fungsi mengendalikan pelaksanaan kontrak”.

Bahwa Pencairan I pada tanggal 01 Oktober 2014 yang mana telah dilakukan pembayaran uang muka 30 % dari nilai kontrak Pembangunan Docking/Slipway di Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar sebesar Rp. Rp. 326.673.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) kepada saksi BAHIRINA (CV. Wandy Dwi Putra) No Rekening 130.003.27089 Bank SulselBar Cab. Utama Makassar dengan nomor SP2D No. 2174/SP2D/2014 tanggal 8 Oktober 2014.

*Bahwa dalam pengajuan berkas pencairan uang muka dari rekanan CV. WANDY DWI PUTRA kepada Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut tanpa ada disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Namun saat itu dianggap lengkap oleh terdakwa selaku PPK dan saksi Dr. HM. NAJIB KASIM, SE., M.,Si selaku Pengguna Anggaran. Uang muka telah diberikan kepada penyedia/rekanan tanpa ada permohonan dari penyedia / rekanan yang tidak disertai dengan rencana penggunaan uang muka. Hal ini bertentangan **dengan Pasal 88 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyebutkan : “Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang / Jasa dengan ketentuan PPK menyetujui rencana Penggunaan uang muka yang diajukan oleh Penyedia Barang / Jasa..***

Bahwa proses pencairan uang muka tersebut berdasarkan anggaran yang terdapat dalam DPA- SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar, terbit SPD (Surat Penyedia Dana) dari Bagian Keuangan Daerah Kab. Takalar. Kemudian Rekanan CV. WANDY DWI PUTRA dan PPK membuat kontrak yang dilengkapi dengan



berkas BAP (Berita Acara Pembayaran), SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani oleh saksi Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar. Kemudian dibuatkan SPM (surat perintah membayar) dan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa. Lalu saksi Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Siselaku Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Membayar (SPM) nomor 112/SPM/LS/2014. Setelah SPM ditandatangani oleh saksi Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Si kemudian Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS). Setelah itu dicairkan ke Bagian Keuangan Daerah dengan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah terbit SP2D yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah kemudian rekanan membawa SP2D ke Bank Sulsel Bar di Takalar Untuk pencairan dan langsung masuk rekening rekanan CV. WANDY DWI PUTRA. Dalam Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 112/SPM/LS/2014 dan dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2174/SP2D/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tersebut jelas di dalamnya disebutkan untuk Pengembangan PPI Boddia.

Bahwa kemudian dilakukan Pencairan II 55 % pada Pembangunan Docking/Slipway sebesar Rp. Rp. 419.230.350,- (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada saksi BAHIRINA (CV Wandy Dwi Putra) No. Rekening 130.003.27089 bank SulselBar Cab. Utama Makassar dengan nomor SP2D 3113/SP2D/2014 tanggal 11 Desember 2014.

Bahwa dalam proses pencairan 55 % tersebut rekanan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan, dokumentasi pekerjaan dan volume pekerjaan, kemudian dibuat Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 525/BAPP/1862/XII/2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar. Saat itu dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara disebutkan pelaksanaan pembangunan telah mencapai 60%. Kemudian dilengkapi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani oleh saksi DR. H. M. NAJIB KASIM, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dan dibuatkan SPM (surat perintah membayar) dan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa. Saat itu saksi DR. H. M. NAJIB KASIM, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar menandatangani Surat Perintah Pencairan Membayar (SPM) nomor 146/SPM/LS/2014. Setelah SPM ditandatangani oleh saksi DR. H. M. NAJIB KASIM, SE, M.Si. Kemudian Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS). Setelah itu dicairkan ke Bagian Keuangan Daerah dengan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah terbit SP2D yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah kemudian dibawa ke Bank Sulsel Bar di Takalar Untuk pencairan. Dalam SPM dan (SP2D) Nomor : 3113/SP2D/2014 tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 419.230.350,- (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dalam pembayaran 55% tersebut jelas disebutkan untuk Pengembangan PPI Boddia. saksi DR. H. M. NAJIB KASIM, SE, M.Si saat itu tetap menandatangani SPM pembayaran 55% meskipun lokasi pekerjaan tidak sesuai dengan yang dikerjakan.

Bahwa total pencairan dalam kegiatan tersebut dengan 2 kali tahap pencairan sebesar Rp. 745.903.350 (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bahwa Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Si seharusnya mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut apakah layak atau tidaknya berkas pencairan yang diajukan oleh rekanan dapat dicairkan atau tidak, Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Si telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan kwitansi besar sebelum diajukan ke Bagian Kuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D.

Halaman 29 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN MkS



Tanpa tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat dicairkan pada setiap tahapan pencairan, karena persyaratan utama untuk melakukan pencairan adalah SPM dan kwitansi besar yang harus ditandatangani KPA. **Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".**

Bahwa pekerjaan docking/slipaway tersebut tidak dapat diselesaikan oleh rekanan dikarenakan rekanan pelaksana beberapa kali dilarang oleh pihak MUH. YUSUF DG BAKO yang mengklaim tempat tersebut adalah tanahnya, rekanan pelaksana dilarang melakukan kegiatan di atas lahan tersebut dengan alasan saksi MUH. YUSUF DAENG BAKO beranggapan masih ada kesepakatan yang belum dipenuhi oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar.

Bahwa pemindahan lokasi pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), tanpa adanya usulan serta laporan tentang perubahan lokasi yang dituangkan pada administrasi secara teknis dan tidak melibatkan Tim Teknis, serta pemindahan lokasi pekerjaan tersebut tidak diusulkan dan dibahas di DPRD Kab. Takalar, dan tidak ada addendum. Dalam hal ini terdakwa selaku PPK mengendalikan kegiatan tidak sesuai dengan Kontrak Perencanaan yang mana dalam Kontrak Perencanaan tersebut lokasi di Desa Boddia. Pemindahan lokasi tersebut juga bukan karena adanya keadaan darurat maupun keadaan luar biasa. Dalam hal ini bertentangan dengan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, pada bagian Kedua tentang Perubahan APBD, Pasal 81 ayat (1) menyebutkan "Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau**



perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi” : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan dan antar jenis belanja, c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, d. keadaan darurat dan e. keadaan luar biasa.

Bahwa pada akhir Desember pekerjaan docking/slipway di kec. Galesong tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh 100 %, pekerjaan hanya dapat dikerjakan 75,4 %. Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut tidak dapat selesai 100 % kemudian atas perintah dari saksi DR. H. M. NAJIB KASIM, SE, M.Si, terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak kepada rekanan pelaksana terhadap pekerjaan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 tersebut sebagaimana Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/2177/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pemutusan Kontrak. Namun Surat Pemutusan Kontrak tersebut oleh terdakwa tidak pernah diberikan dan disampaikan kepada rekanan. Pihak rekanan pelaksana juga tidak pernah menerima Surat Peringatan sebelum dilakukan pemutusan kontrak.

Bahwa dalam pemutusan kontrak tersebut terdakwa ABDUL HAKIM ISCAK, SPi selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan terlambat dalam mencairkan Jaminan Pelaksana kepada penjamin Jaminan Uang Pelaksana yakni pihak Asuransi PT. Parolamas. Jaminan Pelaksana dari asuransi PT. Parolamas sebesar 5 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 54.445.000,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) akhimya tidak dapat dikembalikan ke negara / kas daerah. Klaim pencairan uang muka sudah melebihi waktu 7 (tujuh) hari sesuai dengan yang diperjanjikan yang mana Surat



tersebut diterima pihak Asuransi Parolamas pada tanggal 17 Januari 2015, padahal Dalam Surat Jaminan Pelaksanaan ditentukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sesudahnya berakhirnya masa jaminan, berakhirnya masa jaminan tanggal 28 Desember 2014, jadi seharusnya paling lambat tanggal 04 Januari 2015. **Hal bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf a Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia maka : Jaminan pelaksanaan dicairkan".**

Bahwa dalam Pemutusan Kontrak yang tidak disampaikan ke rekanan tersebut akibatnya, terdakwa selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar tidak mencairkan Jaminan Uang Muka kepada penjamin Jaminan Uang Muka yakni pihak Asuransi Parolamas. Klaim pencairan uang muka sudah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan yang diperjanjikan. Sejak berakhirnya masa jaminan tanggal 28 Desember 2014 sampai saat dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, terdakwa selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar sama sekali tidak mengajukan klaim untuk mencairkan Jaminan Uang Muka kepada penjamin yakni pihak Asuransi Parolamas. Akibatnya, terdakwa ABDUL HAKIM ISCHAK, S.Pi selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar tidak mencairkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 326.673.000,- ke penjamin Jaminan Uang Muka yakni pihak Asuransi Parolamas atau seharusnya sisa uang muka harus dilunasi 45 % x Rp. 326.673.000,- = Rp. 147.002.850,- . **Hal ini bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf b Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia maka : Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan.**



Bahwa dalam Pemutusan Kontrak tersebut terdakwa ABDUL HAKIM ISHAK, S.Pi tidak memasukkan dalam daftar hitam kepada rekanan pelaksana, karena saat itu rekanan juga tidak mengetahui tentang adanya pemutusan kontrak dikarenakan surat pemutusan kontrak tidak disampaikan kepada rekanan. Hal ini bertentangan dengan **Pasal 93 ayat (2) huruf d Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia maka : Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam"**.

Bahwa akhirnya Pekerjaan Docking/Slipway sudah tidak dilanjutkan lagi sejak 28 Desember 2014. Kontruksi yang dikerjakan oleh rekanan saat dilakukan pemeriksaan ini kondisinya mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan / tidak berfungsi dengan semestinya karena titik nol pekerjaan melenceng dari rencana awal yaitu yang seharusnya di Desa Boddia menjadi di Desa Galesong, sehingga terjadi sengketa antara pemilik lahan di docking galesong. Pekerjaan Docking ini tidak dapat difungsikan karena tidak ada pengawasan dari Pengguna Anggaran saksi DR. H. M. NAJIB KASIM, SE, M.Si dan terdakwa selaku PPK tidak mengendalikan kegiatan sesuai dengan kontrak perencanaan. Adanya pergeseran dari desa Boddia menjadi desa Galesong tidak termasuk dalam keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa.

Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa ABD. HAKIM ISCHAK dalam jabatannya / kedudukannya sebagai PPK bersama-sama dengan saksi Dr. H. M. NAJIB KASIM, SE.,M,Si dalam jabatan / kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna sesuai dengan SK pengangkatan / penunjukan sebagai KPA dan PPK yaitu:

Menyetujui pemindahan pekerjaan pembangunan docking/slipway di desa galesong kec. Galesong padahal lokasi tersebut sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam DPA SKPD yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kab. Takalar bersama dengan DPRD Kab. Takalar tahun 2014.

Tidak melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, sesuai kontrak perencanaan tempat kegiatan berada di Desa Boddia namun dilaksanakan di Desa Galesong.

- Tidak melaksanakan kontrak pelaksanaan sesuai dengan kontrak perencanaan.
- Menyetujui dibayarkan uang muka padahal permohonan uang muka oleh rekanan pelaksana tidak disertai dengan rencana Penggunaan uang muka yang diajukan oleh Penyedia Barang / Jasa;
- Tidak melaksanakan kewajiban untuk mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan setelah dilakukan pemutusan kontrak;
- Tidak melaksanakan kewajiban untuk memasukkan penyedia barang dalam daftar hitam setelah pemutusan kontrak.

Bertentangan dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan atau kesempatan kepada terdakwa dalam jabatan/kedudukannya tersebut sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) UU no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berakibat Negara mengalami kerugian dengan berdasarkan pada ketentuan **Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 bahwa**

Halaman 34 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 62 disebutkan “Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dengan perincian :

Sisa uang muka yang belum disetor ke Kas Negara sebesar :

- (total pekerjaan) – (realisasi pekerjaan) x Uang muka
- 100 % - 55 % x Rp. 326.673.000,-
- 45 % x Rp. 326.673.000,-
- 147.002.850,-

Terbilang : seratus empat puluh tujuh juta dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah.

Jaminan Pelaksana sebesar Rp. 54.445.500,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Perhitungan Total kerugian Negara : = Rp. 147.002.850,- ditambah Rp. 54.445.500,- = Rp. 201.448.350,- Terbilang : dua ratus satu juta empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh rupiah.

Bahwa perbuatan terdakwa ABDUL HAKIM ISCAK, SPi bersama dengan saksi Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Si. sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan pihak CV. WANDY DWI PUTRA.

Akibat perbuatan terdakwa ABDUL HAKIM ISCAK, SPi bersama dengan saksi Dr. H.M. NAJIB KASIM, SE., M.Si. sebagaimana tersebut diatas telah merugikan keuangan Negarase nilainya = **Rp. 201.448.350,- (dua ratus satu juta empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh rupiah).**



Bahwa sesuai dengan Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomor Surat : 409/S/XIX.MKS/10/2016 Perihal : Tanggapan atas penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway disampaikan bahwa terkait uang muka pekerjaan yang dibayarkan kepada rekanan dan belum dikembalikan serta jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan, telah jelas dan pasti jumlahnya sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 4 Mei 2017 setelah ditanggapi oleh Penuntut Umum lalu Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan eksepsi Penasehat hukum Terdakwa dan terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menetapkan pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana ditetapkan;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : H. Nasaruddin, SP.,MM, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Takalar dengan jabatan sebagai Kepala bidang Perikanan Tangkap sekaligus secara otomatis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan docking/slip way di Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar tahun anggaran 2014.

Dr. H.M. Najib Kasim adalah atasan saksi selaku kepala Dinas kelautan dan perikanan Kab. Takalar sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pengendali dan pengawasan dalam kegiatan pelaksanaan Docking/Slipway di Desa Boddia Kec Galesong Kab Takalar Tahun anggaran 2014.

Bahwa sebagai PPTK saksi memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :

1. Sebagai TIM pendukung PPK , seperti menandatangani dokumen perencanaan tentang kegiatan tersebut.
2. Menyiapkan dokumen pembayaran (SPPLS)
3. PPTK sebagai pembantu PA memastikan secara administrasi anggaran telah tersedia.
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan.

Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan pembangunan docking/slip way di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014 tersebut yaitu :

- Kuasa Pungguna Anggaran : Dr.H. Muhammad Najib Kasim, SE, Msi
- PPTK (Kabid perikanan tangkap): H. NASARUDDIN, SP., MM
- PPK : Abdul Hakim Ishak, S.Pi (terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pemeriksa Barang/PHO : Irwan P, S.Sos, Samsuddin, S.Pi, H. Mappairwan S.Sos, Nurhidayat A, S.St.Pi, Sudirman, S.Pi.
- Bendahara Pengeluaran : Sulwiahwati, S.Pi
- Rekanan : CV.Wandy Dwi Putra (Direktur Bahrina)
- Konsultan Perencana : CV. TriMako konsultan
- Konsultan Pengawas : CV. Arina Konsultan

Bahwa proses penganggaran kegiatan pembangunan docking/slip way di Desa Boddia Kec Galesong Kab. Takalar T.A 2014 diusulkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan ke Badan Anggaran Eksekutif Kabupaten Takalar, diajukan dan dibahas di Komisi II DPRD lalu disetujui oleh DPRD dan disahkan melalui APBD, kami menerima Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD tahun 2014 nomor DPA SKPD 2.05 2.05.01 21 39 5 2 untuk program pengembangan perikanan tangkap kegiatan Pengembangan PPI Boddia (docking/slipway).

Bahwa awalnya lokasi pembangunan docking/slip way sesuai dengan DPA SKPD adalah di PPI Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Bahwa saksi mendapat informasi secara lisan dari Sekretaris Daerah bahwa lokasi PPI Boddia masuk Master Pland Kawasan Pelabuhan Penumpang setelah beliau mengikuti seminar atas dasar informasi ini saksi sampaikan ke kepala dinas perikanan dan kelautan kabupaten Takalar yaitu Dr.H. Muhammad Najib Kasim, SE, Msi.

Bahwa kami bersama Kadis perikanan dan kelautan, serta staf (Syamsuddin, S.Pi dan terdakwa Abd Hakim Ischak, S.Pi) melakukan peninjauan lokasi yang dianggap cocok untuk pembangunan docking/slip way dengan mendatangi lokasi yang ada di Desa Galesong Kota dan yang ada di desa Tamalatedari 2 (dua) lokasi tersebut.

Bahwa kami berempat menyepakati lokasi yang ada di Desa Galesong kota karena dianggap sangat cocok secara teknis dan masih masuk

Halaman 38 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan pengembangan PPI sehingga dituangkan dalam berita acara pemanfaatan lahan No : 523/357/09/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh Kabid perikanan tangkap, pejabat pembuat komitmen (PPK), kepala UPTD usaha penangkapan hasil laut, serta para ahli waris (7 orang) dan diketahui oleh kepala desa Galesong kota dan kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten Takalar dan juga dituangkan dalam surat perjanjian pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana docking / slipway Dinas kelautan dan perikanan kabupaten Takalar dengan kelompok usaha bersama (KUB) Juku Lamuru dengan nomor : 523/356/perjanjian /TKP/X/2014 tanggal 06 oktober 2014 yang ditandatangani oleh kelompok nelayan Juku lamuru (Muh. Yusuf Dg Boko) dan Kepala UPTD Usaha penangkapan hasil laut (Baso Amir, S.Pi) dan mengetahui / menyetujui kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten Takalar. Dan konsep berita acara pemanfaatan lahan dan perjanjian kerjasama ditugaskan kepada samsuddin, SPi. Sebagai Kepala Seksi di Bidang Perikanan Tangkap.

Bahwa mengenai bagi hasil ini merupakan kesepakatan antara dinas kelautan dan perikanan dengan ahli waris yang dituangkan dalam perjanjian pasal 4 sistem bagi hasil Yang berisi pihak pertama dan pihak kedua sepakat dengan pembagian hasil dari kegiatan operasional docking tersebut yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- Keuntungan bersih akan dibagi menjadi 30 % disetor tunai melalui bendahara penerima Dinas kelautan dan Perikanan kabupaten Takalar yang selanjutnya akan digunakan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) dan
- 70 % akan dikelola oleh pihak II (kedua) sebagai modal kerja operasional untuk pengelolaan selanjutnya agar ketentuan terus berlangsung secara berkesinambungan serta digunakan untuk biaya pemeliharaan sarana docking / slipway. Hal ini tidak ada ijin bupati.

Halaman 39 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepala dinas tidak memberikan surat secara tertulis mengenai lokasi di Boddia yang akan digunakan untuk pelabuhan penumpang.

Bahwa kebijakan tersebut tidak melalui kajian (analisa teknis) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Takalar terkait pemindahan lokasi pembangunan docking/slipway hanya secara diskusi dengan kepala dinas, kabid, PPK, dan para saksi.

Bahwa letak lokasi di Dusun Galesong Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dan itu masih dalam kawasan yang strategis pengembangan PPI Boddia, yang semula lokasi itu memang tempat penyimpanan, perbaikan, dan pembuatan kapal penangkap ikan.

Bahwa yang memenangkan lelang dan melaksanakan pekerjaan pembangunan docking/slip way di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014 adalah CV. Wandy Dwi putra direktur yaitu Bahrina.

Bahwa pekerjaan docking/slipway di Desa Galesong Kota tidak selesai, saksi tidak tahu penyebabnya dengan Realisasi fisik sampai dengan berakhirnya masa kontrak menurut perhitungan konsultan pengawas telah mencapai 75,44%.

Bahwa sumber dana pembangunan docking berasal dari Dana Alokasi Khusus pada APBD Kab. Takalar tahun anggaran 2014, pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp. 1.088.910.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa saksi mengetahui uang jaminan dalam bentuk sertifikat asuransi dan dikuasai oleh PPK senilai Rp. 54.445.500,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan saksi tidak mengetahui apakah sudah disetorkan atau belum ke kas daerah akibat pemutusan kontrak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai PPTK saksi tidak melibatkan diri di teknis kegiatan, saksi hanya mengurus masalah administrasi pencairan.

Bahwa saksi hanya mendampingi terdakwa Abdul Hakim selaku PPK untuk memberikan uang kepada ahli waris dengan jumlah adalah Rp. 1.000.000,-/orang (satu juta rupiah) pada saat penandatanganan Perjanjian tanggal 06 Oktober 2014 dimana uang tersebut berasal dari rekanan, dan uang tersebut tujuannya uang *patabe (uang permisi)*.

Bahwa pernah ada pemeriksaan dari BPK provinsi mengenai pembangunan docking/slipway dengan nomor 13/LKPD-TAKALAR/04/2015 pada tanggal 29 April 2015 sebagai ketua Tim Yustina guling perihal penyampaian draft lembaran temuan pemeriksaan Tahap 1 dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan itu sesuai dengan hasil konsultan pengawas dan Tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PHO) yaitu sebesar 75,44%.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Saksi II: Muh. Asdar, S.Pi., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pekerjaan Pembangunan docking/slip way di Desa Boddia Kec Galesong Kab Takalar tahun anggaran 2014 berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor: 821.2/10/BKD/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 saksi terlibat dalam pembahasan Anggaran.

Bahwa sebagai sekretaris saksi bertugas menyiapkan bahan administrasi dan kedinasan perjalanan dinas, rapat-rapat koordinasi dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar serta mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan terkait penyusunan program dan kegiatan Dinas;

Bahwa DR. H. M. Najib Kasim, SE.,M.Si adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar sejak tahun 2014 hingga tahun 2015 yang sekaligus menjabat sebagai KPA.

Halaman 41 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak yang terlibat dalam pembahasan Anggaran pembangunan docking/slip way di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar adalah :

1. Drs. Ahcmad Rivai, M. Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 ;
2. Muhammad Asdar, S.Pi selaku Sekertaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. H. Nasaruddin, S.Pi selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap;
4. Kasubag Program, Kasubag Keuangan dan Kepala Seksi di Bidang Tangkap.

Bahwa adapun yang menduduki jabatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Takalar antara lain:

- Tahun 2013 sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan : Drs. Ahcmad Rivai, M. Si;
- Januari 2014 dipindahkan ke Dinas UKM Perindak Tamben;
- Ditunjuk Pelaksana Tugas oleh Bupati Takalar yakni Ir. H. Alimuddin Januari 2014 s/d April 2014;
- April 2014 s/d Juli 2015 dilantik Dr. H.M. Najib Kasim, SE.M.Si ditunjuk sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar;

Bahwa saksi pernah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 belanja langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap untuk Pengembangan PPI Boddia sebesar Rp. 1.535.655.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa lokasi docking/slipway sesuai dengan DPA SKPD TA. 2014 adalah di PPI Boddia Desa Boddia Kec Galesong Kab Takalar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Boddia tidak ada pembangunan Lokasi docking/slipway sesuai dengan DPA SKPD TA. 2014 yang dikerjakan/dibangun karena pembangunan docking/slipway dibangun di Desa Galesong Kota.

Bahwa saksi pernah diberitahu oleh pak H. Nasaruddin bahwa pak Sekda yang menyuruh pemindahan lokasi dari Desa Boddia ke Desa Galesong Kota, namun saksi tidak pernah mendengar langsung perintah/percakapan dari Pak Sekda kepada H. Nasaruddin.

Bahwa apabila ada perubahan dari lokasi yang sudah ditetapkan dalam DPA, maka harus ada usulan perubahan yang akan dibahas dalam anggaran perubahan, akan tetapi sepengetahuan saksi tidak pernah ada usulan perubahan lokasi.

Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai dokumen maupun substansi dari perjanjian tersebut dan saksi baru mengetahui lebih jelas tentang adanya perjanjian tersebut saat di perlihatkan oleh Baso Amir, S.Pi. selaku Kepala UPTD Usaha Penangkapan Hasil Laut setelah dimintai keterangan terdahulu oleh pihak Kejaksaan.

Bahwa pada saat proses pembahasan di Badan Anggaran DPRD Kab Takalar di Komisi II untuk Pekerjaan pembangunan docking/slipway adalah tetap di PPI Boddia sumber Dana Alokasi Khusus pada APBD Kab Takalar tahun anggaran 2014, pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp. 1.088.910.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa saksi tidak mengetahui Siapa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan docking/slip way di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014 dan pembangunan sudah dilaksanakan namun hanya selesai 75 % dari total pekerjaan 100 % berdasarkan laporan pelaksanaan konsultan pengawas dan Tim PHO.

Halaman 43 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa realisasi anggaran docking/slipway kapal di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab Takalar TA. 2014 adalah 55 %.

Bahwa setelah kontrak selesai, pihak rekanan mengajukan permintaan uang muka yang telah dicairkan, karena saksi tidak pernah melihat kontrak, dan pengajuan tersebut dilakukan melalui PPK yang kemudian diajukan ke KPA untuk disetujui dan apabila telah disetujui maka diajukan ke bagian keuangan untuk dicairkan.

Bahwa saksi mendengar pihak PPK melakukan pemutusan kontrak yang ditandatangani oleh Abdul Hakim Ischak selaku PPK namun belum pernah melihat surat pemutusannya.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Saksi III: Ir. H. Alimuddin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar pada 17 Januari 2014 sampai dengan Juni 2014, saat itu kegiatan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 sudah ada dalam DIPA tahun 2014 pada Dinas Kelautan dan Perikanan, kegiatan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 DPA SKPD tahun 2014 lokasi di kawasan Boddia dengan anggaran Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada saat disahkan DPA SKPD TA 2014 adalah Muhammad Asdar, S.Pi selaku Plt. Kepala SKPD, dimana DPA SKPD TA 2014 disahkan pada tanggal 06 Januari 2014.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi IV: Ir. H. Nirwan Nasrullah, M.Si. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi bertindak sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Tugas koordinasi di bidang :

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;
4. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
5. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah ; dan
6. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Bahwa selain tugas tugas sebagaimana dimaksud di atas koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas :

1. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah ;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD ;
3. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah ;
4. Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD, dan
5. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan docking/slipway Di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 adalah dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kab. Takalar pada Perikanan dan Kelautan Kab. Takalar.

Bahwa lokasi pembangunan docking /slipway sesuai dengan DPA SKPD tersebut berada di wilayah PPI Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar, sedangkan lokasi/titik pembangunannya saksi tidak mengetahui, yang jelas di kawasan PPI Boddia.

Bahwa kawasan tersebut termasuk dalam wilayah PPI Boddia karena masih satu aliran sungai sebagai jalur keluar masuk nelayan di wilayah Boddia. Pemda Takalar mensyaratkan pembangunan di suatu lokasi harus clean and clear dalam pengertian tanah yang akan dijadikan lokasi adalah milik Pemerintah atau dibebaskan terlebih dahulu.

Halaman 45 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku Ketua TAPD saksi tidak mengetahui letak atau titik pembangunan docking/slipway tersebut, karena secara detail adalah Dinas teknis / terkait yang menentukan, yang jelas harus berada di kawasan PPI Boddia. Untuk tanggung jawab perihal kewenangan teknis penentuan lokasi menjadi kewenangan sepenuhnya SKPD yang bersangkutan.

Bahwa Pemerintah dilarang melakukan kegiatan pembangunan dengan menggunakan tanah milik pribadi kecuali sudah menjadi asset dari Pemda.

Bahwa dalam melakukan Perjanjian Kerjasama harus Bupati mewakili Pemerintah atau ada pelimpahan wewenang dari Bupati kepada yang ditunjuk melalui surat sehingga tidak dibenarkan Kepala Dinas melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak manapun. Kemudian terkait dengan isi perjanjian yang terdapat kalusul pembagian hasil juga harus ditentukan melalui Peraturan Bupati (Perbup). Selain itu juga tidak dibenarkan melakukan perjanjian kerjasama dengan pribadi/instansi yang tidak berbadan hukum, jadi dalam melakukan perjanjian kerjasama harus dengan pihak yang berbadan hukum.

Bahwa tidak boleh membangun bangunan pemerintah di atas tanah yang belum bebas atau telah dibebaskan oleh pemerintah daerah dan harus sudah ada akta hibah dari pemilik tanah.

Bahwa pada tahap perencanaan anggaran ataupun pengesahan anggaran tahun anggaran 2015, saksi tidak mengetahui atau mendapat laporan perihal adanya masalah dalam pembangunan docking/slipway tersebut dan sampai sekarang belum tercatat sebagai asset pemda Takalar. –

Bahwa Pekerjaan docking/slipway di Dusun Galesong desa Galesong kota Kec.Galesong Kab.Takalar pada tahun 2016 sudah tidak dianggarkan lagi.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi V: Drs. Achmad Rivai, M.Si, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Pembangunan docking/slip way di di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar tahun anggaran 2014 saksi sudah dimutasi/pindah ke Dinas Koperasi UMN Perindag dan ESDM.

Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan PPTK dan Tim Teknis bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Takalar menyusun RAK SKPD untuk Pembangunan docking/slip way yang ada di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar.

Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Takalar kemudian PPTK H. Nasaruddin dan Tim Teknis pak Syamuddin Serang Bidang Perikanan Tangkap melaporkan kepada saksi bahwa di Boddia terdapat aktivitas perbaikan kapal yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dari dasar itu ketika kelompok masyarakat melaksanakan kegiatan yang sebenarnya adalah tanah negara dan sangat susah untuk memindahkannya nanti padahal itu adalah lokasi pelabuhan;

Bahwa dikhawatirkan terjadi konflik antara kelompok ketika yang lain ingin menggunakan juga lokasi tersebut sehingga diprogramkanlah kegiatan pembangunan sarana perbaikan kapal di Boddia pada lokasi tersebut yang dikendalikan oleh pemerintah Kab. Takalar;

Bahwa disusunlah RKA yang telah diekspose di depan pimpinan setelah disetujui dilanjutkan di pembahasan DPRD Kab Takalar untuk ditetapkan dalam APBD Kab. Takalar;

Bahwa pembangunan sarana pembangunan dapat diharapkan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bahwa saksi hanya mendapat informasi bahwa tidak ada Pekerjaan Pembangunan docking/slip way yang dilaksanakan di Desa Boddia Kec. Galeosng Kab. Takalar tahun anggaran 2014, namun yang dibangun di Lokasi Galesong Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk perubahan dari Boddia ke Galesong harus dilakukan yakni :
dirapatkan dengan pimpinan sekaligus dibuatkan berita acara perubahan dan harus di sampaikan kembali ke DPRD karena di Boddia sudah masuk dalam perda APBD Kab. Takalar sehingga untuk merubahnya harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penentuan lokasi yang digunakan untuk pekerjaan docking/slipway di Desa Galesong Kota dan saksi tidak ikut menentukan perubahan lokasi dan tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang ada di Galesong Kota.

Bahwa sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus pada APBD Kab. Takalar tahun anggaran 2014, pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Saksi VI: Drs. H. Muh. Asbar, M.Si, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

Bahwa saksi dilantik sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar sejak bulan Juli tahun 2015 sampai sekarang, sebelumnya menjabat sebagai Kadis Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar sejak bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan Juli Tahun 2015.

Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas saksi mendapat laporan dari PPK dan PPTK yakni Kabid Perikanan Tangkap (H. Nasaruddin) bahwa pekerjaan docking/slipway dalam proses hukum karena permasalahan tentang lokasi proyek dan ada pemutusan kontrak kerja sepihak oleh PPK yakni terdakwa Abd Hakim Ischak, S.Pi. dengan KPA terdahulu yakni Dr. H. M. Najib Kasim, SE., M.Si.

Bahwa karena fungsi dari pada docking tersebut sangat baik bagi masyarakat nelayan, maka sekitar bulan Oktober 2015 saksi pernah mencoba menyurat kepada Sekda perihal pembebasan lokasi agar pekerjaan tersebut

Halaman 48 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di selesaikan akan tetapi sampai saat ini saksi belum menerima balasan akan tetapi pernah disampaikan secara lisan oleh Kabag Pemerintahan (Andi Herni) bahwa belum dapat diambil langkah karena masih berproses hukum di Kejaksaan.

Bahwa untuk sisa anggaran tersebut tidak dicairkan dan secara otomatis telah kembali ke Kas Daerah Kabupaten Takalar.

Bahwa sepengetahuan saksi pencairan uang jaminan pelaksanaan diajukan oleh PPK kepada pihak asuransi dengan melampirkan dokumen kontrak dan dokumen lainnya yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut.

Bahwa anggaran pembangunan docking /slipway tersebut dianggarkan kembali di tahun 2015, akan tetapi sampai akhir tahun tidak dilakukan pencairan atau pembayaran karena sudah dalam proses hukum.

Bahwa kawasan Boddia tersebut masuk dalam kawasan pengembangan disektor perikanan dan kelautan kawasan pelabuhan, akan tetapi hingga saat ini saksi belum melihat bukti surat penetapan kawasan Bo'dia tersebut, saksi hanya mendapat informasi dari PPK dan PPTK yang menjabat saat proyek tersebut dilaksanakan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi VII: Baso Amir, S. Pi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Takalar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Takalar Tahun 2014 dan saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Usaha Penangkapan Hasil Laut di Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bahwa pembangunan docking/slip way di Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar tahun anggaran 2014 saksi hanya diberikan berkas surat perjanjian dan berita acara yang sudah jadi, sehingga saksi tinggal membubuhkan tanda tangan diatas berkas tersebut dan mengenai hal yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 49 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang memberikan berkas tersebut adalah kepala bidang perikanan tangkap yaitu H. Nasaruddin, SP., MM diruangan kerja kepala bidang perikanan tangkap kantor dinas kelautan dan perikanan dan pada waktu penandatanganan berkas tersebut saksi beserta kepala bidang perikanan tangkap yang berada diruangannya.

Bahwa pada saat saksi bertanda tangan dalam Berita Acara Pemanfaatan Lahan sebelumnya telah ada tanda tangan Kepala Bidang Perikanan Tangkap H. Nasaruddin, SP. MM Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa Abd. Hakim Ischak, S.Pi dan Para Ahli Waris diantaranya Muh. Yusuf Dg. Boko, Muh. Ali Dg. Gassing, Syamsuddin Dg. Ruppah, M. Sayyed Dg. Ngampa, Hasanuddin Dg. Buang, M. Taufik Dg. Tompo dan Zulkifli Dg. Ngempo yang diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DR. H. Muhammad Najib Kasim, SE. MM.

Bahwa saksi mengetahui isi dari surat perjanjian dan berita acara setelah ada surat pemanggilan dari Kejaksaan tahun 2015 yang diberikan oleh kepala bidang perikanan tangkap, karena pada waktu penandatanganan berkas tersebut saksi tidak diberikan arsipnya.

Bahwa saksi ketahui tentang sistem bagi hasil tersebut saat saksi membaca isi surat perjanjian yang telah sebelumnya saksi telah tanda tangani di depan H. Nasaruddin, SP., MM selaku Kepala Bidang Perikanan tangkap yang menurut saksi, tidak sesuai karena belum ada Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati Kab Takalar dan sepengetahuan saksi harus ada ijin dari Bupati.

Bahwa pembangunan docking tidak selesai dan terkendala disebabkan rekanan mengulur waktu untuk pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut tidak terselesaikan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Halaman 50 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi VIII: Amran Torada, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Kepala bidang pengelolaan asset daerah pada badan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas yaitu:

1. Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan bidang tugasnya
2. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan bidang pengelolaan asset daerah skala kabupaten
3. Menyiapkan bahan penetapan pedoman,norma,standard,prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan asset daerah skala kabupaten
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi bidang pengelolaan asset daerah skala kabupaten
5. Memberikan pembinaan .supervisi dan monitoring bidang pengelolaan asset daerah dalam rangka penertiban/pengamanan asset daerah
6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan asset daerah .
7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pogram pengelolaan asset daerah dan investasi daerah baik dalam bentuk uang maupun aktiva lainnya
8. Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan bendahara barang
9. Melaksanaakan koordinasi dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan asset daerah dengan fihak lain
- 10.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
- 11.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

Bahwa asset daerah terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemanfaatan asset yang berada di ruang lingkup SKPD terkait yang dapat menimbulkan pendapatan bagi daerah, SKPD terkait mengusulkan kepada Bupati perihal usul kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain, kemudian Bupati menyetujui/tidak menyetujui usul tersebut kalau menyetujui SKPD tersebut barulah SKPD tersebut melakukan kerjasama dengan pihak terkait perihal pemanfaatan kerjasama yang dituangkan dalam surat perjanjian.

Bahwa SKPD membuat laporan barang pengguna kemudian di laporkan ke bidang pengelolaan asset daerah selanjutnya pengurus barang SKPD meng input laporan barang tersebut masuk kedalam aplikasi asset manajemen system.

Bahwa asset docking tercatat dalam konstruksi dalam pengerjaan karena pekerjaan tersebut belum selesai yang dilaporkan tahun 2015 dan sampai sekarang masih tercatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan, saksi mengetahui berdasarkan laporan dari pengurus barang SKPD pada dinas perikanan dan kelautan Kab Takalar dan Lokasi yang dilaporkan adalah di desa Boddia kec.Galesong Kab Takalar

Bahwa berdasarkan data yang ada di bidang aset daerah, lokasi pembangunan docking/slipway yang terletak di desa Galesong kota Kec Galesong kab Takalar tidak tercatat dalam aset daerah kabupaten Takalar dalam bentuk konstruksi dalam pengerjaan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi IX: H. Suardi Dg. Mangka, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Kepala Desa Gelesong Kota sejak 15 Oktober 2012 sampai dengan saat ini, yang dipilih oleh masyarakat.

Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan atau mendapat penyampain secara lisan maupun tulisan dari pemilik lahan maupun dari pihak Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar perihal Pembangunan *Docking/slip* Way di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014.

Bahwa pada saat saksi berada di lokasi Pekerjaan Pembangunan *Docking/slip* Way di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014 saksi terkejut dan kaget melihat ada pembangunan di sana, karena sebelumnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah pula diberitahukan oleh siapa pun mengenai pembangunan Docking.

Bahwa berdasarkan informasi dari Kepala Dusun Galesong Syamsuddin Nompo yang menyampaikan kepada saksi bahwa yang selalu membayar pajak adalah Dg Boko dan pajak yang dibayar adalah di bibir sungai yang terletak di Dusun Galesong Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar.

Bahwa setelah saksi melihat dan membaca isi surat di dalam Berita Acara Pemanfaatan Lahan tersebut dapat saksi jelaskan bahwa terdapat tandatangan saksi selaku Kepala Desa Galesong Kota sebagai yang mengetahui.

Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan dalam Berita Acara Pemanfaatan lahan yang dimaksud tersebut karena saksi tidak bisa mempertanggung jawabkannya selaku Kepala Desa karena tidak di stempel dan selama saksi menjadi Kepala Desa saksi tidak pernah lupa membawa stempel.

Bahwa kemungkinan tanda tangan saksi dalam berita acara tersebut diselipkan pada saat saksi menandatangani kelengkapan dokumen dalam penerbitan sertifikat Prona khusus nelayan pada tahun 2015 karena saksi menandatangani 50 lembar kelengkapan dokumen sertifikat Prona khusus nelayan tersebut.

Bahwa pada saat saksi menandatangani kelengkapan sertifikat Prona khusus nelayan diruangan/dihadapan H. Nasaruddin Dg Jare selaku Kabid Perikanan Tangkap.

Halaman 53 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berita acara pemanfaatan lahan tertera lokasi di Dusun Bayoa Desa Galesong Kota Kec. Galesong sepengetahuan saksi lokasi bukan di Dusun Bodia melainkan di Dusun Galesong Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar.

Bahwa setelah saksi melihat dan membaca isi surat, saksi tidak mengetahuinya dan saksi baru melihatnya setelah diperlihatkan dari pihak Kejaksaan.

Bahwa pada saat saksi ke lokasi tersebut saksi melihat pekerjaan belum diselesaikan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi X: Sulwiahwaty, S.Pi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada Pembangunan Docking/Slipway di desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, T.A. 2014 saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar dengan Tugas dan kewenangan yaitu, menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan administrasi pengelolaan keuangan di Dinas kelautan dan Perikanan Kab Takalar.

Bahwa nilai kontrak untuk masing-masing kegiatan yaitu :

- a. Pencairan I adalah 30 % pada Pembangunan Docking/Slipway di Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar sebesar Rp. Rp. 326.673.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) kepada Bahrina (CV Wandy Dwi Putra) No Rekening 130.003.27089 bank SulselBar Cab. Utama Makassar dengan nomor SP2D No. 2174/SP2D/2014 tanggal 8 Oktober 2014
- b. Pencairan II adalah 55 % Pada Pembangunan Docking/Slipway sebesar Rp. Rp. 419.230.350,- (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada Bahrina (CV Wandy Dwi Putra) No Rekening 130.003.27089 bank SulselBar Cab. Utama



Makassar dengan nomor SP2D 3113/SP2D/2014 tanggal 11 Desember 2014.

Bahwa Pembangunan Docking/Slipway di desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar T.A. 2014 berasal dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar tahun 2014.

Bahwa proses pembayaran berdasarkan anggaran yang terdapat dalam DPA- SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar. Setelah DPA selesai kemudian terdapat SPD (Surat Penyedia Dana) dari Bagian Keuangan Daerah Kab. Takalar, kemudian Rekanan membuat kontrak yang dilengkapi dengan berkas BAP (Berita Acara Pembayaran), SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Kemudian dibuatkan SPM (surat perintah membayar) dan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa. Setelah lengkap kemudian terbit Surat Perintah Pencairan Membayar (SPM). Setelah SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian Bendahara Pengeluaran Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS). Setelah itu dicairkan ke Bagian Keuangan Daerah dengan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah terbit SP2D kemudian dibawa ke Bank Sulsel Bar di Takalar Untuk pencairan.

Bahwa sebagai bendahara pengeluaran untuk pencairan dana kegiatan tersebut dengan mempersiapkan berkas-berkasnya berupa SPM (Surat perintah membayar), kwitansi besar, SPP-LS Barang dan Jasa (surat permintaan Pembayaran langsung) meliputi surat pengantar, rincian rencana penggunaan, dan ringkasan kegiatan, Berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara pembayaran, dan SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak).



Bahwa yang berwenang melakukan pencairan dana setelah terbitnya SP2D dari Keuangan Daerah adalah dari rekanan dimana rekanan yang membawa sendiri SP2D ke Bank Sulselbar cabang Takalar, kemudian dari pihak Bank Sulselbar cabang Takalar mentransfer ke rekening yang dituju sesuai SP2D yaitu kepada rekanan atas nama Bahrina (CV Wandy Dwi Putra).

Bahwa setiap pengajuan berkas pencairan dari rekanan dimasukkan kedinas terus dilakukan verifikasi berkas mengenai kelengkapan pencairan oleh Kasubag Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, setelah dianggap lengkap oleh Kasubag keuangan dan ditandatangani oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) an. DR. H. M. Najib Kasim, SE., M.Si dan PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) an. H. Nasaruddin, S.P., MM, kemudian berkas yang dari dinas di bawa langsung oleh rekanan ke bagian keuangan daerah untuk diterbitkan SP2D, sebelum terbit SP2D diverifikasi ulang oleh pihak keuangan daerah, setelah lolos verifikasi oleh Kepala bidang Perbendaharaan pada Bag. Keuangan Daerah baru terbit SP2D.

Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menentukan layak atau tidaknya berkas pencairan yang diajukan oleh rekanan dapat dicairkan atau tidak serta menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan kwitansi besar sebelum diajukan ke Bag. Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D. Jadi tanpa tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat dicairkan pada setiap tahapan pencairan, karena persyaratan utama untuk melakukan pencairan adalah SPM dan kwitansi besar yang harus ditandatangani KPA.

Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar selaku Kuasa Pengguna Anggaran karena sebagai atasan langsung di dinas.

Bahwa untuk setiap tahapan pencairan kelengkapan berkasnya berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk pencairan 30 % syaratnya Surat Perintah Kerja (SPK) dan diketahui oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an Terdakwa Abdul Hakim Ischak, S.Pi
- b. Untuk pencairan 55 % syaratnya surat kontrak dan untuk syarat pencairan tersebut jika tidak dipenuhi oleh rekanan tidak bisa dilakukan proses administrasi (tidak bisa dicairkan).

Bahwa total pencairan dana sehubungan kegiatan tersebut dengan 2 kali tahap pencairan sebesar Rp. 745.903.350 (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada dinas kelautan dan perikanan sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp. 354.096.650 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Bahwa jaminan pekerjaan memang bisa dicairkan sebesar 5 % tetapi pencairannya ditahun berikutnya dengan anggaran yang sama di Tahun anggaran 2014 tetapi dana tersebut dianggarkan di tahun berikutnya (tahun 2015) dan yang berhak langsung menerima dan mencairkan adalah rekanan sendiri dengan proses administrasi yang sama.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi XI: Ashadi, ST, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah sebagai Konsultan Perencana dalam kegiatan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 sebagai direktur CV. Trimako Konsulindo.

Bahwa tugas sebagai konsultan perencana selaku direktur CV. Trimako Konsulindo adalah :

- Melaksanakan pekerjaan yang diamahkan oleh pembuat kerja.

Halaman 57 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan peralatan dan personil sesuai dengan kebutuhan pekerjaan tersebut.
- Melakukan pengukuran terhadap rencana lokasi pekerjaan.
- Melakukan perencanaan bersama tim sesuai dengan hasil data pengukuran lapangan.
- Membuat rencana anggaran biaya dan dokumen pelelangan.

Bahwa Kontrak Pengawasan dilakukan antara CV. Trimako Konsulindo dengan PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Takalar dengan nilai kontrak Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar.

Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak Konsultan Perencana dalam pekerjaan tersebut adalah :

- Pengukuran lokasi
- Membuat pra Desain, kemudian kita konsultasikan ke Dinas, setelah disetujui oleh Satker kemudian lanjut ke gambar detail.
- Membuat RAB dan membuat dokumen pelelangan, kemudian diserahkan ke PPK.
- Setelah pelelangan ada adwezing / penjelasan.

Bahwa awalnya kami akan melaksanakan pengukuran di Desa Boddia, kemudian diarahkan ke beberapa lokasi atau lebih dari satu lokasi oleh bapak Syamsuddin, Spi, terakhir ditunjukkan di Desa Galesong saat itu ada juga Bapak Nasaruddin Kabid tangkap. Di desa Galesong itulah akhirnya dilakukan perencanaan.

Bahwa penetapan lokasi itu karena instruksi dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar.

Bahwa pada saat pengukuran sudah dihalangi oleh warga setempat dengan alasan menurut mereka tanah tersebut adalah lahan mereka, kemudian

Halaman 58 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi laporkan ke pak Nasruddin, kata Pak Nasruddin nanti dibuat surat perjanjian antara pemilik tanah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 hari kalender yang dimulai sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan 17 Mei 2014.

Bahwa sesuai dengan rekapitulasi RAB Pembangunan docking/slipway Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 yang harus kami lakukan pengawasan adalah :

- Dokumen Gambar : Berisi gambar detail dan kebutuhan dari Docking Kapal.
- Dokumen RAB : Berisi Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa Harga dan Daftar Harga Barang Materila dan upah pekerja.
- Dokumen Lelang : Berisi gambar dan *BOQ Bill of Quantity* digunakan untuk dokumen pelelangan.

Bahwa Pekerjaan perencanaan tidak selesai sesuai kontrak karena ada permasalahan lokasi dari warga yang mengaku pemilik lahan, namun akhirnya didesak oleh Dinas untuk diselesaikan akhirnya perencanaan selesai pada sekitar awal bulan Agustus 2016.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi XII: Muh. Yusuf Dg. Boko, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi dari H. Nasaruddin Dg Jarre (Pegawai Dinas Perikanan Kab Takalar) bahwa Pekerjaan Pembangunan Docking akan digunakan apabila ada kapal yang rusak disitulah kapal dikerjakan sumber dananya dari APBN yang jumlahnya kurang lebih 1 Milyar Rupiah.

Bahwa orang-orang yang terlibat di pembangunan tersebut antara lain :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar;
2. H. Nasaruddin Dg Jarre;
3. Pengawas Pelaksana : Dg Kulle;



4. Kontraktor;

Bahwa berdasarkan surat putih/Simana tahun 1942 di Kampung Gelesong tercantum nama Sangkala Bin Hanafi adalah ayah kandung saksi;

Bahwa Sangkala Bin Hanafi (almarhum) memiliki seorang isteri bernama Olle Binti Hasan (alharhumah) dan dari pernikahan keduanya memiliki 7 orang anak yakni 1 perempuan dan 6 laki-laki;

Bahwa lahan yang dibangun untuk Pembangunan *Docking* di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014 adalah milik Sangkala Bin Hanafi (almarhum) yang bersertifikat dengan atas nama Abdul Rahman Dg Nambung;

Bahwa lokasi tersebut sudah lama ditempati oleh kapal/perahu nelayan patorani (penangkap ikan terbang) sekitar tahun 1980, dan para nelayan petorani tersebut membayar sewa lokasi kepada pemiliknya yakni saksi sendiri Muh. Yusuf Dg Boko seharga sewa per kapalnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sekitar tahun 2014 H. Nasaruddin Dg Jarre datang kepada saksi (bertemu di rumah keponakan saksi) untuk meminta lokasi tanah tersebut untuk dibangun *Docking* dan nanti bagi hasil, namun pada saat itu saksi mengatakan bagaimana kalau lokasi tersebut di kontrakkan saja apakah 5 tahun atau lebih, namun H. Jarre mengatakan tidak ada dana seperti itu;

Bahwa pada bulan September 2014 dikerjakanlah proyek tersebut, namun sampai saat ini yakni tahun 2016 pembangunan tersebut belum juga selesai.

Bahwa saksi pernah menerima dana sekitar bulan Januari 2015 sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) bersamaan dengan penandatanganan surat kesepakatan bagi hasil pada pembangunan Docking dari H. Nasaruddin Dg Jarre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada kesepakatan saksi sebagai pemilik lahan dengan H. Nasaruddin Dg Jarre dari pihak Dinas Perikanan Kab Takalar untuk harga tanah pembangunan docking tersebut.

Bahwasaksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak ada Surat Perjanjian Kontrak antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Takalar dengan Kontraktor Pelaksana pada Pekerjaan Pembangunan Docking/slipWaydi Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014.

Bahwa pada saat saksi ke lokasi melihat tidak ada pekerja sehingga saksi bertanya kenapa tidak bekerja dan ada yang menjawab karena upah kerja terlambat diberikan.

Bahwasaksi beserta dengan keluarga saksi tidak pernah menghalang-halangi bahan material yang akan dimasukkan pada pembangunan tersebut, dan saksi juga tidak menghalangi/memperlambat pekerjaan tersebut.

Bahwa yang mencari buruh/pemborong adalah pelaksana sendiri dan tidak ada penduduk di Desa Galesong sebagai tenaga buruh di pembangunan tersebut.

Bahwa menurut H. Nasaruddin Dg Jarre bahwa lokasi adalah milik saksi sedangkan proyek adalah milik Dinas Perikanan Kab. Takalar;

Bahwa pada saat pembangunan dan sampai saat ini lahan/lokasi tersebut saksi tidak pernah menghibahkan, dan belum ada sampai saat ini ganti rugi tanah tersebut selain yang saya terima seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta tersebut).

Bahwa Surat Perjanjian Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Docking (slipway) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Juku Lamuru Nomor: 523/356/PERJANJIAN/TKP/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 antara :

1. Baso Amir, S.Pi sebagai Kepala UPTD Usaha Penangkapan Hasil Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar yang beralamat di Jalan Fitrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 12 Kab. Takalar Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten

Takalar disebut sebagai Pihak (Pertama) I, dengan

2. Muh. Yusuf Dg Boko (Perwakilan Ahli Waris) yakni Kelompok Usaha Bersama Juku Lamuru yang beralamat di Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong Bertindak untuk dan atas nama ahli waris dengan kelompok selanjutnya Disebut Pihak (Kedua) II.

Bahwa dalam surat perjanjian kerjasama pembangunan dan pemanfaatan Sarana dan prasarana Galangan Kapal (Docking) atas persetujuan Ahli Waris terdiri dari :

1. Muh. Ali Dg Gassing;
2. Syamsuddin Dg Ruppia;
3. M. Sayyed Dg Ngampa;
4. Hasanuddin Dg Buang;
5. M. Taufik Dg Tompo;
6. Zulkifli Dg Ngempo;

Bahwa ada Berita Acara Pemanfaatan Lahan Nomor: 523/357/09/2014 tanggal 29 September 2014 dengan hasil pertemuan :

1. Luas lahan yang disiapkan untuk pembangunan Docking adalah 16 m x 65 m beralamat di Dusun Bayoa Desa Galesong kota Kec. Galesong Kab. Takalar;
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Docking adalah menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar;
3. Pembangunan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Docking akan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh :
 - Kabid Perikanan Tangkap : H. Nasaruddin, SP. MM;
 - Pejabat Pembuat Komitmen : terdakwa Abd. Hakim Ischak, S.Pi;
 - Ka. UPTD Usaha Penangkapan Hasil Laut : Baso Amir, S.Pi
 - Para Ahli Waris.

Halaman 62 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Surat Perjanjian Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Docking (slipway) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Juku Lamuru Nomor: 523/356/PERJANJIAN/TKP/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 dan berita acara pemanfaatan lahan itu lahir pada saat pekerjaan sudah dimulai/berjalan yang ditandai dengan adanya pekerjaan penggalian tanah di pembangunan docking/slipway yang ada di Galesong Kota dan saya sebagai pemilik lahan ditemui /di datangi oleh pihak dinas perikanan dan kelautan dalam hal ini H. Nasaruddin Dg Jarre;

Bahwa kesepakatan yang berhasil dicapai yakni keuntungan bagi hasil dibagi setelah dikeluarkan ongkos operasional / pemeliharaan, dan 30 % untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dan 70 % untuk pemilik lahan dan pengelola.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi XIII: Irwan P, S.Sos., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/SK/649/II/2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Takalar.

Bahwa yang masuk sebagai pemeriksa barang berdasarkan SK tersebut adalah:

1. Irwan P, S.Sos sebagai Ketua;
2. Syamsuddin, S.S.Pi sebagai Sekretaris;
3. H. Mappairwan, S.Sos sebagai Anggota;
4. Nurhidayat Abdullah, S.ST. Pi sebagai Anggota;
5. Sudirman, S.Pi sebagai Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas saksi sebagai panitia berdasarkan SK yakni:

1. Meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar;
2. Meneliti prosedur dan dokumen administrasi pengadaannya;
3. Menuangkan hasil penerimaan dimaksud dalam berita acara;

Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan docking / slipway di desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar Tahun Anggaran 2014 adalah:

1. Ir. Alimuddin sebagai Plt. Kepala Dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 merangkap sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Takalar pada saat itu;
2. Kemudian DR. H. M. Najib Kasim, SE. M.Si sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014;
3. PPK : Abd. Hakim Ischak (terdakwa).
4. PPTK : H. Nasaruddin, S.P. MM;
5. Tim Pemeriksa Barang;
6. Rekanan : CV. Wandy Dwi Putra Direktris Bakhrina;
7. Konsultan Pengawas.

Bahwa team pemeriksa barang tidak pernah memeriksa pekerjaan Pembangunan docking / slipway di Desa Boddia Kec. Galeosng Kab. Takalar tahun anggaran 2014 tetapi kami pernah melakukan memeriksa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway yang ada di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar dengan hasil pemeriksaan telah mencapai 60 % berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/1862/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang sebanyak 5 (lima) orang, Direktris CV. Wandy Dwi Putra, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar.

Bahwa Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway yang ada di Desa Galesong Kota Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galesong Kab. Takalar sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan hasil pembobotan yang dibuat oleh konsultan pengawas yakni :

1. Pada saat pekerjaan mencapai bobot 60 % berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/1862/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014;
2. Pada saat pekerjaan mencapai bobot 75 % berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/2229/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;

Bahwa sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus pada APBD Kab. Takalar tahun anggaran 2014, pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp. 1.088.910.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa lokasi docking/slipway sesuai dengan DPA SKPD TA. 2014 adalah di PPI Boddia Desa Boddia Kec. Gelsong Kab. Takalar sesuai DIPA dan Kontrak Lokasi pembangunan ini dilaksanakan dalam desa Boddia tetapi pembangunannya dilaksanakan di Desa Galesong Kota.

Bahwa pada saat proses pembahasan di Badan Anggaran DPRD Kab. Takalar di Komisi II untuk pekerjaan pembangunan docking/slipway TA 2014 adalah tetap di PPI Boddia.

Bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah CV. Wandy Putra dan saksi pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan saksi bertemu dengan Anca selaku Pelaksanan Lapangan.

Bahwa Pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan namun hanya selesai 75 % dari total pekerjaan 100 % berdasarkan laporan pelaksanaan konsultan pengawas.



Bahwa realisasi anggaran docking/slipway kapal di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 adalah 55 % dari posisi fisik pekerjaan 60 %.

Bahwa mekanismenya dari Keuangan menyampaikan ke Dinas terkait apabila ada pihak ketiga yang belum terbayarkan secara keseluruhan untuk disampaikan ke dinas keuangan kegiatan-kegiatan yang belum dibayar tahun sebelumnya untuk dibayarkan tahun berikutnya.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi XIV: Nurhidayat Abdullah, S. ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Dr. Najib Kasim adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar Tahun 2014 sampai 2015 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Takalar dan saksi adalah Anggota Tim Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/SK/649/II/2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Takalar.

Bahwa team pemeriksa barang berdasarkan SK tersebut adalah :

1. Irwan P, S.Sos sebagai Ketua;
2. Syamsuddin, S.S.Pi sebagai Sekretaris;
3. H. Mappairwan, S.Sos sebagai Anggota;
4. Nurhidayat Abdullah, S.ST. Pi sebagai Anggota;
5. Sudirman, S.Pi sebagai Anggota;

Bahwa sebagai Team Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar untuk dana DAK / APBD II (kegiatan docking, kegiatan jalan nelayan, irigasi tambak dan pengadaan sarana dan prasarana perikanan) mempunyai tugas yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar;
2. Meneliti prosedur dan dokumen administrasi pengadaannya;
3. Menuangkan hasil penerimaan dimaksud dalam berita acara;

Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan docking / slipway di desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar Tahun Anggaran 2014 adalah :

1. Ir. Alimuddin sebagai Plt. Kepala Dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 merangkap sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Takalar pada saat itu;
2. Setelah ada defenitif ditunjuklah DR. H. M. Najib Kasim, SE. M.Si sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014;
3. PPK : Terdakwa Abd. Hakim Ischak
4. PPTK : H. Nasaruddin, S.P. MM;
5. Tim Pemeriksa Barang;
6. Rekanan : CV. Wandy Dwi Putra Direktris Bakhrina;
7. Konsultan Pengawas.

Bahwa team pemeriksa barang tidak pernah memeriksa pekerjaan Pembangunan docking / slipway di Desa Boddia Kec. Galeosng Kab. Takalar tahun anggaran 2014 namun pernah melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway yang ada di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar dengan hasil pemeriksaan telah mencapai 60 % berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/1862/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang sebanyak 5 (lima) orang, Direktris CV. Wandy Dwi Putra, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar.

Bahwa team Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway yang ada di Desa Galesong Kota Kec.

Halaman 67 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galesong Kab Takalar sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan hasil pembobotan yang dibuat oleh konsultan pengawas yakni :

- a. Pada saat pekerjaan mencapai bobot 60 % berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/1862/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014;
- b. Pada saat pekerjaan mencapai bobot 75 % berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/2229/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;

Bahwa dana docking/slipway bersumber dari Dana Alokasi Khusus pada APBD Kab. Takalar tahun anggaran 2014, pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp. 1.088.910.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah CV. Wandy Putra dan saksi pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan bertemu dengan Anca selaku Pelaksana Lapangan.

Bahwa Pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan namun hanya selesai 75 % dari total pekerjaan 100 % berdasarkan laporan pelaksanaan konsultan pengawas.

Bahwa realisasi anggaran docking/slipway kapal di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 adalah 55 % dari posisi fisik pekerjaan 60%.

Bahwa saksi sebagai tim PHO tidak mengetahui tentang uang muka pekerjaan pembangunan docking/slipway dibangun di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi XV: Samsuddin, S.Pi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa dalam kegiatan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 dengan tugas yaitu:

1. Memeriksa hasil pekerjaan;
2. Memeriksa dokumen administrasi;
3. Membuat berita acara hasil pemeriksaan;

Bahwa sumber dana Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 adalah dari APBD Kab. Takalar.

Bahwa yang terlibat dalam pembangunan docking/slipway di Galesong adalah :

1. Irwan P,S.Sos
2. Syamsuddin S.S,Pi
3. H. Mappairwan S.Sos
4. Nurhidayat Abdullah S,ST.Pi
5. Sudirman,S.Pi.

Bahwa atas permintaan rekanan pada saat pekerjaan sudah mencapai 60 %, kemudian kami melakukan pemeriksaan lagi pada saat pekerjaan sudah mencapai 75 %.

Bahwa yang memenangkan lelang adalah CV. Wandy Dwi Putra Direktumya adalah Bakhrina dan yang menjadi pelaksana lapangan adalah Ardiansyah Abidin alias Anca.

Bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 sebesar Rp. 1.088.910.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 hari kalender yang dimulai sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan 28 Desember 2014.

Bahwa sesuai dengan rekapitulasi RAB Pembangunan docking/slipway Kec Galesong Kab. Takalar TA. 2014 yang harus kami periksan adalah :

Halaman 69 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persiapan : Rp. 20.494.158,-
- Pekerjaan Winch House : Rp. 73.980.869,-
- Pekerjaan Slipway : Rp. 894.693.503,11
- Pekerjaan Pembersihan : Rp. 750.000,-

Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tersebut yaitu :

- Kuasa Pungguna Anggaran : Dr.H. Muhammad Najib Kasim, SE, Msi
- Penandatanganan SPM : H. Nasaruddin Dg. Jarre, SP
- PPK : Abdul Hakim Ishak, S.Pi (terdakwa).
- Panitia Pemeriksa Barang/PHO : Irwan P, S.Sos, samsuddin, S.Pi, H. Mappairwan S.Sos, Nurhidayat A, S.St.Pi, Sudirman, S.Pi
- Bendahara Pengeluaran : Sulwiahwati, S.Pi
- Rekanan : CV.Wandy Dwi Putra (Direktur Bahrina)
- Kons Pengawas : CV. Arina Konsultan (Dir. Ari Sunardi)

Bahwa pekerjaan Pembangunan docking/slipway Di Kec Galesong Kab Takalar TA. 2014 tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh atau 100% dimana pekerjaan hanya dapat dikerjakan 75 % dengan alasan ada halangan dari pemilik lahan.

Bahwa kami melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 dengan bobot 75 % pada tanggal 24 Desember 2014.

Bahwa yang hadir dalam pemeriksaan pekerjaan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 pada tanggal 24 Desember 2014 adalah seluruh Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksana Lapangan, Kebid Perikanan Tangkap/PPTK.



Bahwa pihak rekanan tidak lagi melanjutkan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan dengan bobot 75 % dan belum dilakukan serah terima pertama pekerjaan / PHO karena belum 100% diselesaikan.

Bahwa dana pembangunan docking/slipway sudah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Pencairan uang muka sebesar 30 % yaitu Rp. 326.673.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
2. Pencairan pekerjaan 55 % jumlah yang diterima Rp. 353.895.750,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi terakwa tidak keberatan.

Saksi XVI: H. Mappairwan, S.Sos, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah anggota Tim Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: 523/SK/649/II/2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Takalar.

Bahwa team pemeriksa barang berdasarkan SK tersebut adalah :

1. Irwan P, S.Sos sebagai Ketua;
2. Syamsuddin, S.S.Pi sebagai Sekretaris;
3. H. Mappairwan, S.Sos sebagai Anggota;
4. Nurhidayat Abdullah, S.ST. Pi sebagai Anggota;
5. Sudirman, S.Pi sebagai Anggota

Bahwa Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar untuk dana DAK / APBD II (kegiatan docking, kegiatan jalan nelayan, irigasi tambak dan pengadaan sarana dan prasarana perikanan) mempunyai tugas yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar;
2. Meneliti prosedur dan dokumen administrasi pengadaannya;
3. Menuangkan hasil penerimaan dimaksud dalam berita acara;

Bahwa pihak yang terlibat dalam pembangunan docking/slipway adalah:

1. Ir. Alimuddin sebagai Plt. Kepala Dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 merangkap sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Takalar pada saat itu;
2. Kemudian DR. H. M. Najib Kasim, SE. M.Si sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014;
3. PPK : Abd. Hakim Ischak (terdakwa).
4. PPTK : H. Nasaruddin, S.P. MM;
5. Tim Pemeriksa Barang;
6. Rekanan : CV. Wandy Dwi Putra Direktris Bakhrina;
7. Konsultan Pengawas.

Bahwa team pemeriksa barang tidak pernah memeriksa pekerjaan Pembangunan docking / slipway di Desa Boddia Kec Galesong Kab. Takalar tahun anggaran 2014 namun pernah melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway yang ada di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar dengan hasil pemeriksaan telah mencapai 60 % berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/1862/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang sebanyak 5 (lima) orang, Direktris CV. Wandy Dwi Putra, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar

Bahwa team Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway yang ada di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan hasil pembobotan yang dibuat oleh konsultan pengawas yakni :

Halaman 72 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada saat pekerjaan mencapai bobot 60 % berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/1862/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014;
2. Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/2229/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway hanya mencapai 75 % dan hasil pekerjaan telah diperiksa dan diserahkan dari pihak Pertama dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Bahwa pembangunan docking/slipway dananya bersumber dari dana Alokasi Khusus pada APBD Kab. Takalar tahun anggaran 2014, pagu anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp. 1.088.910.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Lokasi docking/slipway sesuai dengan DPA SKPD TA. 2014 adalah di PPI Boddia Desa Boddia Kec Galesong Kab Takalar namun pembangunan docking/slipway dibangun di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar.

Bahwa ketika saksi kelapangan dokumen yang ada didalam DIPA tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dikarenakan dokumen didalam DIPA dan kontrak lokasinya desa Boddia Kec Galesong Kab Takalar akan tetapi fakta di lapangan pembangunan itu di Desa Galesong Kota Kec Galesong Kab Takalar.

Bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah CV. Wandy Putra dengan Direktris Bakhrina tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Bakhrina dan saksi pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan bertemu dengan Anca selaku Pelaksanan Lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa realisasi anggaran docking/slipway kapal di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 adalah 55 % dari posisi fisik pekerjaan 60%.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi XVII: Sudirman, S. Pi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Dr. H.M.NAJIB KASIM, SE.,M.Si adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar sejak tahun 2014 sampai 2015 dan saksi sebagai Anggota Tim Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/SK/649/II/2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Takalar.

Bahwa team pemeriksa barang berdasarkan SK tersebut adalah:

1. Irwan P, S.Sos sebagai Ketua;
2. Syamsuddin, S.S.Pi sebagai Sekretaris;
3. H. Mappairwan, S.Sos sebagai Anggota;
4. Nurhidayat Abdullah, S.ST. Pi sebagai Anggota;
5. Sudirman, S.Pi sebagai Anggota;

Bahwa tugas Tim Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar untuk dana DAK / APBD II (kegiatan docking, kegiatan jalan nelayan, irigasi tambak dan pengadaan sarana dan prasarana perikanan) adalah:

- 1 Meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar;
- 2 Meneliti prosedur dan dokumen administrasi pengadaannya;
- 3 Menuangkan hasil penerimaan dimaksud dalam berita acara;



Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan docking / slipway di desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar Tahun Anggaran 2014 adalah :

1. DR. H. M. Najib Kasim, SE. M.Si sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014;
2. PPK : Abd. Hakim Ischak (terdakwa).
3. PPTK : H. Nasaruddin, S.P. MM;
4. Tim Pemeriksa Barang;
5. Rekanan : CV. Wandy Dwi Putra Direktris Bakhрина;
6. Konsultan Pengawas.

Bahwa team pemeriksa barang tidak pernah memeriksa pekerjaan Pembangunan docking / slipway di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar tahun anggaran 2014 tetapi pernah memeriksa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway yang ada di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar dengan hasil pemeriksaan telah mencapai 60 % berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/1862/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang sebanyak 5 (lima) orang, Direktris CV. Wandy Dwi Putra, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Takalar.

Bahwa Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway yang ada di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan hasil pembobotan yang dibuat oleh konsultan pengawas yakni :

- 1 Pada saat pekerjaan mencapai bobot 60 % berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/1862/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014;
- 2 Pada saat pekerjaan mencapai bobot 75 % berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/2229/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;



Bahwa yang memenangkan lelang adalah CV. Wandy Dwi Putra direktrisnya adalah Bakhrina dan yang menjadi pelaksana lapangan adalah Ardiansya Abidin alias Anca.

Bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan docking/slipway di Kecamatan Galesong Kab Takalar Ta 2014 sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus pada APBD Kab. Takalar tahun anggaran 2014, pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp. 1.088.910.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa di Boddia tidak ada pembangunan Lokasi docking/slipway sesuai dengan DPA SKPD TA. 2014 yang dikerjakan/dibangun, namun yang ada pembangunan docking/slipway dibangun di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi XVIII: H. Khaedar, S.Sos.,MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan SK Bupati Takalar nomor : 821.2/70/BKD/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kab Takalar dengan tugas sebagai saksi sebagai Kepala Bidang Akuntansi dan Belanja Kab. Takalar, antara lain :

2. Mengkoordinasikan kepada pimpinan mengenai pelaksanaan akuntansi dan belanja pemerintah daerah;
3. Menjuml setelah keluar SP2D yang sudah dicairkan, bidang akuntansi mencatat di dalam jurnal pengeluaran pemerintah daerah, kemudian dimasukkan di buku besar Pemerintah daerah sebagai bahan untuk penyusunan neraca, laporan keuangan, dan laporan arus kas, laporan realisasi;



4. Laporan keuangan, laporan semester, laporan tahunan dan laporan-laporan keuangan lainnya;

- Belanja : ada permintaan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD/PA untuk meminta pencairan dana / uang;
- Akuntansi : setelah dana diminta dan dicairkan oleh SKPD maka dibukukanlah pada seksi Akuntansi sebagai pengeluaran daerah;
- Penerimaan : setelah masuk di kas Daerah dibukukan sebagai penerimaan daerah dan di catat di seksi akuntansi.

Bahwa penerimaan yang sah yang dicatat di seksi akuntansi adalah dana atau uang yang sudah masuk kedalam Kas Umum (Kasda) Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (Kepala Dinas Pengelola Keuangan) dan dibukukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang ditempatkan di Bank Sulsel Cabang Takalar.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 523/SP/1330/IX/2014 tanggal 29 September 2014 untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Docking/Slipway antara terdakwa Abdul Hakim Ischak, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dengan Bakhirina selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama CV. Wandy Dwi Putra dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.088.910.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sumber dana dari DAK-APBD Kab. Takalar TA 2014.

Bahwa dana untuk Pembangunan docking/slip way di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar tahun anggaran 2014 sudah di cairkan berdasarkan adanya :

1. Surat Permintaan Pembayaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar;



2. Surat Perintah Membayar dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar
3. Surat Pemyataan Tanggung Jawab mutlak Nomor :
523/SPTJM/1864/IX/2014 tanggal 8 Desember 2014 dari Dinas Kelautan
dan Perikanan Kab. Takalar;

Bahwa setelah 3 (tiga) item tersebut diatas dipenuhi maka dari Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar menerbitkan SP2D (Surat Perintah
Pencairan Dana).

Bahwa berdasarkan SP2D dana yang sudah dicairkan sebanyak 2 (dua)
kali yakni :

- Pembayaran uang muka 30 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 326.673.000,-
(tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
Dengan nomor SP2D : 2174/SP2D/2014 tanggal 08 Oktober 2014.
- Pembayaran Termin I (55 %) dengan nomor SP2D : 3113/SP2D/2014
tanggal 11 Desember 2014 dengan jumlah sebesar Rp.419.230.350,-
dengan rincian:

Nilai kontrak Rp. 1.088.910.000,-

Pembayaran Termin I 55 % Rp. 598.900.500,-

Potongan 55 % uang muka = 55 % x Rp. 326.673.000,-

Rp. 179. 670.150,-

Jumlah yang dibayarkan DPP = 100/110 x Rp. 598.900.500

=Rp. **419.230.350,-**

PPn 10 % Rp. 544. 455.000,-

PPH 23 2 % Rp. 54. 445.500,-

Jumlah potongan Rp. 65.334. 600,-

Sisa yang diterima sebesar Rp. 353.895.750,-

Bahwa dana tidak dicairkan 100 % karena tidak ada permintaan dari
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar.



Bahwa berdasarkan SP2D dana untuk perencanaan Pengembangan PPI Boddia (docking/slipway) sudah dicairkan sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk potongan pajak dan di transfer langsung ke rekening Direktur CV. Trimako Konsulindo (ASHADI ST) dengan nomor rekening : 130.003.000028861-1.

Bahwa untuk konsultan pengawas tidak didapatkan dokumen pencairannya / tidak dicairkan, tidak ada permintaan pembayaran dan surat perintah membayar.

Bahwa sampai saat ini belum ada pembayaran/ Surat Tanda setoran perihal jaminan dan denda dari rekanan.

Bahwa sampai sekarang belum ada permintaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar berupa SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk proyek docking/slipway tersebut jadi belum dicairkan masih ada di Kas Daerah Kab. Takalar.

Bahwa sampai sekarang belum ada penerimaan jaminan pelaksanaan terkait proyek pembangunan docking/slipway pada Kas Daerah Kab. Takalar.

Bahwa sampai sekarang pengembalian sisa uang muka belum ada di terima di kas daerah Kab. Takalar.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi XIX: Bakhrina, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai Rekanan yaitu Direktris CV. Wandy Dwi Putra dalam kegiatan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 dengan perusahaan bemama CV. Wandy Dwi Putra yang bergerak dalam bidang Konstruksi berdiri sejak tahun 2010.

Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi memberi kuasa penuh kepada Ardiansyah Abidin, SE, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 07/SPKS/SM/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ardiansyah Abidin meminjam perusahaan kepada saksi untuk mengikuti lelang sehingga saksi meminjamkan dengan membuat surat perjanjian kerja dihadapan Notaris.

Bahwa yang mengurus seluruh dokumen administrasi terkait dengan pembangunan Docking atau slipway di Kec Galesong Kab. Takalar TA. 2014 adalah Ardiansyah Abidin.

Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Ardiansyah Abidin walaupun di dalam kontrak tertera nama saksi, jadi seluruh dokumen administrasi yang ada nama saksi yang bertandatangan adalah Ardiansyah Abidin.

Bahwa Ardiansyah Abidin, SE bukan pengurus dan tidak berada dalam struktur organisasi CV. Wandy Dwi Putra.

Bahwa ketika saksi mengetahui bahwa CV. Wandy Dwi Putra adalah pemenang lelang terkait dengan pekerjaan Pembangunan docking/slipway di Kec. Galesong Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2014, maka saksi langsung membuat perjanjian kerjasama Nomor : 07/SPKS/SM/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dihadapan notaris Frederik T. Waron,SH.

Bahwa saksi yang menerima uang pencairan melalui rekening milik CV. Wandy Dwi Putra, kemudian setiap ada dana yang masuk saksi memberikan dana tersebut kepada Ardiansyah Abidin secara cash dan kemudian dibuatkan kwitansi/tanda terima.

Bahwa pencairan Pembangunan Docking/Slipway di Kec. Galesong Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2014 sudah 2 (dua) kali pencairan yaitu uang muka dan termin I yaitu :

1. Sebesar 30 % yaitu Rp. 326.673.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 80 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebesar 55 % jumlah yang diterima Rp. 353.895.750,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa saksi pernah ke lokasi pada saat pemeriksaan lapangan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Takalar.

Bahwa saksi tidak pernah ditagih terkait denda keterlambatan pekerjaan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014.

Bahwa saksi belum pernah menerima fee terkait dengan pekerjaan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014.

Bahwa pekerjaan pembangunan docking/slipway tersebut tidak selesai karena terkait dengan pembebasan lahan makanya pembangunan docking/slipway tersebut tidak bisa di selesaikan.

Bahwa saksi tidak pernah menerima surat teguran dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Saksi XX: Ardiansyah Abidin, SE. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai Pelaksana Lapangan kegiatan Pembangunan docking/slipway Di Kec Galesong Kab. Takalar TA. 2014.

Bahwa sumber dana Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 adalah dari APBD Kab. Takalar

Bahwa yang memenangkan lelang adalah CV. Wandy Dwi Putra Direktumnya adalah Bahrina dan saksi bukan pengurus dan tidak berada dalam struktur organisasi CV. Wandy Dwi Putra.

Bahwa saksi bekerja dengan meminjam perusahaan dari CV. Wandy Dwi Putra dengan membuat perjanjian kerjasama No. 07/SPKS/SM/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 dihadapan Notaris Frederik Takawaron, SH yang isinya adalah

Halaman 81 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa dari Bahrina kepada saksi untuk melakukan segala tindakan pengurusan terkait pekerjaan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014

Bahwa Kontrak kerja nomor 523/SP/1330/IX/2014 tanggal 29 September 2014 untuk pembangunan docking/slipway dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.088.910.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 hari kalender yang dimulai sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan 28 Desember 2014 dan tidak dilakukan perubahan kontrak.

Bahwa berdasarkan kontrak kerja, lokasi pembangunan docking tersebut adalah di Boddia, dan baru saksi ketahui kalau ada perubahan atau pemindahan lokasi yang awalnya di desa Boddia menjadi ke Desa Galesong Kec. Galesong pada saat saksi diundang untuk menghadiri MC 0 (peninjauan lokasi).

Bahwa sesuai dengan rekapitulasi RAB Pembangunan docking/slipway Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 yang harus kami kerjakan adalah :

- Persiapan : Rp. 20.494.158,-
- Pekerjaan Winch House : Rp. 73.980.869,-
- Pekerjaan Slipway : Rp. 894.693.503,11
- Pekerjaan Pembersihan : Rp. 750.000,-

Bahwa yang dilakukan CCO adalah pada pekerjaan Pasangan yaitu Pekerjaan Yang ditambah: Pekerjaan beton dan baja dari semula kontrak Rp. 426.586.644,- menjadi Rp. 532.045.349,- dan Pekerjaan yang dikurangi yaitu Pekerjaan Tanah dan Pondasi dari semula kontrak Rp. 318.606.859,- menjadi Rp. 213.148.154,-

Bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tersebut yaitu :

- Kuasa Pungguna Anggaran : Dr.H. Muhammad Najib Kasim, SE, Msi
- Penandatanganan SPM : H. Nasaruddin Dg. Jarre, SP

Halaman 82 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK : Abdul Hakim Ishak, S.Pi (terdakwa).
- Panitia Pemeriksa Barang/PHO : Irwan P, S.Sos, Samsuddin, S.Pi, H. Mappairwan S.Sos, Nurhidayat A, S.St.Pi, Sudirman, S.Pi
- Bendahara Pengeluaran : Sulwiahwati, S.Pi
- Rekanan : CV.Wandy Dwi Putra (Direktur Bahrina)
- Kons Pengawas : CV. Arina Konsultan (Dir. Ari Sunardi)

Bahwa Pekerjaan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh atau 100%.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Pengawas dan Tim Pemeriksa Pekerjaan sudah mencapai 75,4 %, sesuai juga dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang mencapai 75 %.

Bahwa alasan tidak terselesaikannya pekerjaan tersebut dikarenakan lahan yang akan dibangun docking slipway ternyata belum dituntaskan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Takalar, kami sebagai pelaksana dilapangan beberapa kali dilarang melakukan kegiatan di atas lahan tersebut dengan alasan pemilik lahan belum ada kesepakatan antara pemilik lahan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Takalar, ada sekitar 3 kali kami dilarang bekerja, dua kali dibulan Oktober, pada bulan Desember pekerja kami berhenti karena pemilik lahan mengancam dengan senjata tajam apabila melakukan kegiatan diatas lahan mereka.

Bahwa saksi pernah dimediasi pada awal bulan Desember 2014 oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Takalar dengan pemilik lahan, dimana isi kesepakatannya adalah ahli waris yang berjumlah 7 orang bersaudara minta kepada saksi uang "assalamualaikum" sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) per kepala keluarga sehingga lahan tersebut dapat saksi pakai untuk pekerjaan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014. Setelah itu kami berfikir sudah dapat bekerja dengan tenang untuk

Halaman 83 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan namun pada akhir Desember kami mendapat perlawanan dengan menggunakan senjata tajam oleh salah satu ahli waris.

Bahwa saksi mengetahui pada saat pekerjaan sedang berjalan dimana salah satu ahli waris mempertanyakan kepada saksi perihal lahan tersebut yang diklaim adalah miliknya bukan milik Pemerintah. Disitu juga saksi baru mengetahui jika ada perjanjian yang telah dibuat antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dengan Pemilik Lahan perihal pemanfaatan docking/slipway

Bahwa pencairan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dari nilai Anggaran sebesar Rp. 1.088.910.000,- pencairan antara lain :

1. Tanggal 1 Oktober 2014, nomor SPM : 112/SPM/LS/2014 sebesar 30 % yaitu Rp. 326.673.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
2. Tanggal 8 Desember 2014, nomor SPM : 146/SPM/LS/2014 sebesar 55 % jumlah yang diterima Rp. 353.895.750,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Bahwa uang pencairan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 masuk ke rekening CV. Wandy Dwi Putra pada Bank Sulselbar Cab. Utama Makassar No. Rekening 130-003-000027089-5

Bahwa progress pekerjaan sesuai dengan rekomendasi PPK sebesar 75,4 % didalamnya sudah termasuk pemotongan sisa uang muka 45 % tersebut jadi menurut saksi sisa uang muka akan terbayarkan apabila 75,4 % tersebut dicairkan namun tidak terealisasikan oleh pihak dinas perikanan.

Bahwa pihak PPK sudah melakukan pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 namun kami belum dilakukan black list.

Bahwa saksi tidak pernah menerima SP I maupun SP II sebelum dilakukan pemutusan kontrak.

Halaman 84 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui perihal pemutusan kontrak tersebut dari pihak asuransi Parolamas, yang saat itu menyampaikan kalau CV. Wandy Dwi Putra telah diputuskan Kontraknya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar.

Bahwa setelah saksi diberikan informasi dari pihak asuransi Parolamas, saksi langsung menghubungi PPK dalam hal ini terdakwa Abd. Hakim Ischak, S.Pi, dan menanyakan langsung apa alasan pemutusan kontrak, akan tetapi PPK tidak menjawabnya.

Bahwa claim sudah diajukan oleh PPK namun ditolak oleh pihak asuransi Parolamas, dengan alasan tidak dapat memperlihatkan SP I dan SP II kemudian surat yang diajukan oleh PPK sudah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu 7 hari dari masa tenggang waktu yang ditentukan oleh pihak Asuransi Parolamas.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi XXI: Ir. Hasrullah, HN., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai penjamin atas proyek pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Docking/slipway di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar Tahun Anggaran 2014.

Bahwa dalam hal perjanjian penjaminan pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Docking/slipway di Desa Boddia Kec Galesong Kab. Takalar Tahun Anggaran 2014, KPA tidak terlibat, karena dalam hal ini hanya pihak rekanan yang mengajukan penerbitan jaminan dengan membawa dokumen berupa SPMK dan Draf kontrak kerja dasar pembuatan jaminan.

Bahwa awalnya pihak rekanan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan data Perusahaan kemudian diproses dan apabila memenuhi syarat-syarat maka nilai jaminan pekerjaan dihitung berdasarkan 5 % dari nilai kontrak, selanjutnya pihak rekanan membayar Service Cas sebesar 0,45 % x jaminan kemudian terbitlah sertifikat jaminan pelaksanaan pekerjaan.



Bahwa pihak penyedia jasa dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar harus mengajukan tuntutan pencairan uang jaminan pekerjaan selambat-lambatnya 7 hari kalender dengan melampirkan surat teguran I dan surat teguran ke II, progres dari konsultan dan dokumentasi pekerjaan serta surat pemutusan kontrak pekerjaan.

Bahwa yang berwenang mengajukan pencairan atau claim terhadap uang jaminan pekerjaan adalah PPK dalam hal ini terdakwa Abdul Hakim Ishak, karena PPK selaku Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek.

Bahwa sampai saat ini claim yang diajukan oleh pihak dinas tidak dapat diproses, karena pengajuan claim telah lewat batas waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian yaitu selambat-lambatnya 7 hari setelah masa kontrak berakhir dan saksi selaku penjamin tidak pernah menerima tembusan surat teguran baik teguran I ataupun teguran II yang dilayangkan untuk rekanan sebagai acuan kami untuk mengontrol jalannya pelaksanaan pekerjaan dari pihak rekanan sehingga hal ini saksi beranggapan yang semestinya dan demikian pula dengan pihak rekanan tidak pernah menerima surat teguran dan surat pencairan jaminan pelaksanaan.

Bahwa saksi sebagai pihak penjamin tetap tidak dapat mencairkan uang jaminan tersebut dikarenakan lokasi pekerjaan yang dijamin tidak sesuai lagi dengan kontrak yang ada yaitu dalam kontrak lokasi pekerjaan proyek terletak di Boddia sementara pelaksanaan pekerjaan menurut rekanan dikerjakan di Desa Galesong Kota, sehingga menurut saksi secara tidak langsung perjanjian jaminan pelaksanaan pekerjaan ini gugur atau batal.

Bahwa saksi baru mengetahuinya setelah adanya pengajuan claim dari pihak Dinas dimana kemudian saksi memanggil pihak rekanan untuk mengkonfirmasi masalah pekerjaan tersebut dan setelah itu saksi baru mengetahui bahwa terjadi perubahan lokasi pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi dari pihak rekanan bahwa pekerjaan tersebut tidak terselesaikan dikarenakan adanya pengalihan lokasi sehingga pihak rekanan mendapat tekanan dari warga pemilik lahan atau tanah yang tidak setuju atas pembangunan docking karena adanya sengketa pembayaran atas lahan tersebut.

Bahwa tidak ada addendum, baik yang mengatur tentang perubahan lokasi ataupun penambahan waktu pekerjaan sehingga tidak ada perubahan dalam kontrak.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Saksi XXII: Irvan Maulana, ST dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 atas nama perusahaan CV. Arina Consultant dimana saksi sebagai Site Engenering.

Bahwa Tugas saksi selaku Site Engenering :

1. Membuat laporan atau progres pekerjaan sesuai dengan yang dikerjakan kontraktor;
2. Membuat backup gambar yang sesuai gambar perencanaan;
3. Mengawasi setiap item pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor.

Bahwa Kontrak Pengawasan dilakukan antara CV. Arina Konsultant dengan PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar bertempat di Desa Galesong Kec. Galesong Kab. Takalar dengan nilai kontrak pengawasan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 hari kalender yang dimulai sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan 28 Desember 2014.

Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak Pengawas pada pekerjaan tersebut adalah:

1. Melakukan pengukuran awal atau MC0 bersama kontraktor pelaksana fisik.

Halaman 87 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengawasi setiap item pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor.
3. Membuat laporan pekerjaan mingguan, laporan bulanan.
4. Menegur pelaksana jika tidak sesuai dengan gambar perencanaan.

Bahwa yang melaksanakan pekerjaan atau penyedia jasa adalah CV. Wandy Dwi Putra dimana pelaksana lapangan adalah Ardiansyah Abidin alias Anca.

Bahwa sesuai dengan rekapitulasi RAB Pembangunan docking/slipway Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 yang harus kami lakukan pengawasan adalah :

- Persiapan
- Pekerjaan Winch House
- Pekerjaan Slipway
- Pekerjaan Pembersihan

Bahwa pengawasan yang dilakukan dalam setiap item pekerjaan diatas adalah:

- Persiapan : Mengawasi pekerjaan pembersihan, pengukuran dan bouplank, as built drawing, bangsal air dan keselamatan pekerja.
- Pekerjaan Winch House : Mengawasi pekerjaan tanah dan pondasi, beton, pasangan, kusen puntu kayu, engsel, pengecatan dan kelistrikan.
- Pekerjaan Slipway : Mengawasi pekerjaan tanah dan pondasi, pekerjaan beton dan baja, pekerjaan pengadaan dan pemasangan mesin winch.
- Pekerjaan Pembersihan : belum sampai pada tahap ini.

Bahwa pekerjaan Pembangunan docking/slipway Di Kec Galesong Kab. Takalar TA. 2014 tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh atau 100%. Pekerjaan hanya dapat dikerjakan 75 % dengan alasan ada halangan dari pemilik lahan ada sengketa dengan Pemilik lahan yakni orang kampung setempat melarang untuk kerja.

Halaman 88 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 dengan bobot 75 % pada tanggal 24 Desember 2014 yang hadir adalah seluruh Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksana lapangan / penyedia barang jasa, PPTK

Bahwa pihak rekanan tidak lagi melanjutkan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan dengan bobot 75 %.

Bahwa belum dilakukan serah terima pertama pekerjaan / PHO karena belum 100% diselesaikan.

Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan Pembangunan docking/slipway Di Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 tidak dilanjutkan kembali

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Najib Kasim (saksi Mahkota) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar yang mempunyai Tugas dan Tanggungjawab saudara sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang daerah dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar adalah :

- Menyusun RKA-SKPD;
- Menyusun DPA-SKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Halaman 89 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 821.2/524/BKPPD/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Dan Dalam Jabatan structural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar, dan saksi juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pekerjaan pembangunan docking/slip way di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014.

Bahwa sebelumnya saksi menggantikan PLT. Ir. Alimuddin namun yang menjalankan kegiatan adalah Plt. Drs. Asdar.

Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar pada bulan Juli 2014. Sepengetahuan saksi yang menjadi Plt Kepala SKPD adalah Muhamad Asdar S.PI. (Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar).

Bahwa menurut penyampaian secara lisan dari H. Nasaruddin (PPTK Dinas) menyampaikan bahwa secara lisan Sekda Takalar melarang pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

docking/slipway dilaksanakan di Kawasan PPI Boddia karena akan masuk dalam kawasan pelabuhan Boddia.

Bahwa setelah ada penyampaian secara lisan maka saksi ditunjukkan lokasi oleh PPTK H. Nasaruddin di Dekat kawan Boddia dan tempat tersebut sudah ada aktifitas berupa kegiatan perbaikan kapal, Perubahan tidak melalui pembahasan dengan Sekda Takalar dan tanpa keputusan di DPRD Kab. Takalar.

Bahwa sebelumnya saksi selaku Kepala Dinas diajak oleh Kabid Perikanan Tangkap yakni H. Nasaruddin, SP. MM, selaku PPTK untuk melihat lokasi bersama dengan terdakwa Abd. Hakim Ischak, S.Pi selaku PPK, pak Asdar selaku Sekretaris Dinas, dan pak Syamsuddin selaku Seksi di Perikanan Tangkap untuk melihat lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan Docking, dan terdakwa baru mengetahui setelah diperiksa di Kejaksaan bahwa lokasi tersebut tidak masuk di Desa Boddia melainkan di Desa Galesong Kota

Bahwa bukan saksi yang menentukan lokasi melainkan yang menentukan adalah H. Nasaruddin selaku PPTK, pada waktu turun ke lokasi, kami menanyakan siapa pemilik lokasi dan disampaikan bahwa yang memiliki adalah keluarga / ahli waris dari Dg. Ngampa dengan status tanah adalah tanah warisan, kemudian kami menyampaikan kepada PPTK untuk membicarakan pembebasan lahan kepada pemilik lahan untuk pemanfaatan lahan dengan perjanjian kerjasama Perjanjian pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana docking/slipway antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Juku Lamuru No. 523/356/Perjanjian/TKP/X/2014 tanggal 06 bulan Oktober tahun 2014 dan Berita Acara Pemanfaatan Lahan No.523/357/09/2014 tanggal 29 September 2014.

Bahwa Inti perjanjian adalah kerjasama pemanfaatan lahan dan pemanfaatan docking/slipway apabila sudah dapat dimanfaatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku kepala SKPD/pejabat pengguna anggaran/pejabat pengguna barang daerah yang menyusun RKA SKPD tahun 2015 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dimana kepala SKPD/pejabat pengguna anggaran/pejabat pengguna barang daerah yang menyusun DPA SKPD tahun 2015 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar.

Bahwa Pembangunan pekerjaan kekurangan/lanjutan docking/slipway pada tahun 2015 adalah di PPI Boddia.

Bahwa pada saat proses pembahasan di Badan Anggaran DPRD Kab. Takalar untuk pekerjaan kekurangan / lanjutan pembangunan docking/slipway TA 2015 adalah tetap di PPI Boddia.

Bahwa tidak ada surat secara tertulis perihal tidak bolehnya lokasi Boddia digunakan untuk pembangunan docking/slipway, hanya penyampaian secara lisan dari H. Nasaruddin selaku PPTK.

Bahwa sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus pada APBD Kab. Takalar tahun anggaran 2014, pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp. 1.088.910.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa yang memenangkan lelang dan melaksanakan pekerjaan pembangunan docking/slip way di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014 adalah CV. Wandy Dwi putra direktur yaitu Bahrina.

Bahwa saksi tidak mengetahui perihal sub kontrak pekerjaan dari Bahrina kepada Sdr. Ardiansyah Abidin Als Anca.

Bahwa Pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan namun hanya selesai 75 % dari total pekerjaan 100 % berdasarkan laporan konsultan pengawas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak rekanan tidak mampu mengerjakan meskipun sudah beberapa kali kami panggil ke Kantor untuk menyelesaikan pekerjaan oleh PPK melakukan teguran secara tertulis dari PPK kepada pihak rekanan.

Bahwa Realisasi anggaran docking/slipway kapal di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar TA. 2014 adalah 55 %

Bahwa PPK Sudah melakukan pemutusan kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa Abdul Hakim Ishak selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa surat black list bukan kewenangan KPA, tetapi oleh tim tindak lanjut yang disampaikan oleh inspektorat atau BPK atau lembaga Pemeriksa yang berwenang.

Bahwa tidak ada pendelegasian dari Bupati Takalar perihal Surat Perjanjian pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Docking (slipway) tersebut, dan bukan saya yang membuat surat perjanjian Pembangunan Sarana dan Prasarana Docking /slipway, saksi ikut menandatangani mengetahui surat itu karena diminta oleh PPTK dengan alasan harus Kepala Dinas yang bertandatangan mengetahui, dan saksi mau bertandatangan jika PPTK memarafnya lebih dulu.

Bahwa saksi tidak mengetahui Terkait dengan isi perjanjian perihal persentase bagi hasil apakah sudah dituangkan dalam peraturan Bupati Takalar / Peraturan Daerah lainnya.

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya surat pernyataan tersebut.

Bahwa tidak dianggarkan lagi di tahun 2016 untuk pembangunan/pekerjaan docking.

Bahwa saksi tidak tahu pasti Karena itu adalah wewenang PPK sesuai dengan kontrak perjanjian antara rekanan dengan PPK.

Bahwa ada jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka berupa asuransi dari PT. ASURANSI PAROLAMAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diperiksa di Penyidik uang jaminan pelaksanaan dan sisa uang muka pada pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway sudah disetor ke kas Negara yang tercakup didalam Surat Tanda Setoran (STS) tertanggal 01 November 2016 yang disetor oleh Direktris CV. Wandy Dwi Putra An. Bakhrina.

Bahwa dana DAK melalui APBD yang tertuang di DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar sebagaimana dalam DPA tertulis Kegiatan Pengembangan PPI Boddia.

Bahwa qaktu Perencanaan Pembangunan Docking/Slipway terdakwa belum menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Di Boddia yang saksi tahu belakangan itu adalah Desa Galesong Kota.

Bahwa saksi tidak mengecek, karena Saat itu saksi percayakan kepada PPK, Pengajuan surat Klaim bukan wewenang terdakwa tetapi tugas PPK.

Bahwa yang saksi tahu kemudian, lahan tersebut milik DG. NGAMPA sesuai yang disampaikan oleh H. Nasaruddin selaku PPTK bahwa dari penuturannya lahan tersebut akan dihibahkan dan pada saat itu dan terdakwa memerintahkan kepada PPTK (Nasaruddin) untuk mengurus pembebasan lahan tersebut.

Bahwa saksi pernah bertanda tangan antara lain: SPM tentang pembayaran perencanaan Nomor : 140/SPM/LS/2014. Tanggal 08 Desember 2014, SPM tentang Kegiatan Pengembangan PPI Boddia/ Pembangunan Docking/Slipway (uang muka) Nomor : 112/SPM/LS/2014 tanggal 01 Oktober 2014, SPM Kegiatan Pengembangan PPI Boddia/ Pembangunan Docking/Slipway (Termin I), Berita Acara mengetahui tentang Pemanfaatan lahan Nomor : 523/357/09/2014 tanggal 29 September 2014, Surat Perjanjian Pembangunan dan Pemanfaatan sarana dan Prasarana Docking Nomor : 523/356/Perjanjian/TKP/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan (*ade Charge*) yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu:

Saksi (*a de charge*) I: **Muh. Iqbal** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi bekerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Takalar sebagai bendahara pengeluaran satker dan pada Tahun 2014 menjadi pembantu bendahara pengeluaran.

Bahwa saksi tidak ada tugasnya secara langsung dalam pembangunan docking dimana saksi hanya membantu bendahara pengeluaran saat itu yaitu membantu proses SPD dan SPM.

Bahwa proses pengeluaran uang pasti melalui bendahara yaitu Uang muka Rp. 326.673.000,- sudah dicairkan dimana sebelum dikerjakan sudah dicairkan uang muka dan pernah dicairkan tahap pertama 55 % sehingga masih ada 45 % belum dibayar uang muka dan PPHP 60 % volume fisik .

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Saksi ahli (*a de charge*) II: **Drs. Yohanis Manuputty** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ahli adalah pensiunan di BPK yang mempunyai keahlian dibidang auditor karena dulu menjadi PNS di BPK dan pernah sebagai auditor 30 tahun yang pernah mengaudit tentang perhitungan kerugian Negara.

Bahwa audit mempunyai tujuan apakah suatu kegiatan sudah dilakukan sesuai prosedur.

Bahwa hasil audit memuat kerugian Negara misalkan administrasi seperti pajak belum disetor ke Negara.

Bahwa audit harus dilakukan oleh orang auditor dan yang pihak berwenang melakukan auditor harus BPK.

Bahwa apabila BPK dalam LHP ditemukan kerugian Negara harus dilaporkan ke APH, apabila tidak dikembalikan ke instansi untuk dikembalikan.

Halaman 95 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Kerugian Negara harus ada perbuatan melawan hukum.

Bahwa pemindahan lokasi pekerjaan tidak dilarang yang penting ada kegiatannya, pemindahan lokasi hanya pelanggaran administrasi.

Bahwa jika tidak dilakukan penghitungan kerugian Negara oleh BPK karena sudah jelas dan pasti merupakan kerugian.

Bahwa Pemutusan kontrak dapat diputus secara sepihak oleh PPK tanpa diberitahukan kepada kontraktor, namun kontraktor harus bertanggung jawab.

Saksi ahli (a de charge) III: Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH.,dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ahli dalah Dosen Fakultas Hukum Pidana di Universitas Hassanuddin Makassar.

Bahwa Surat Dakwaan adalah dasar pemeriksaan bagi Hakim, Penuntut Umum, atau dasar pijakan dan Dakwaan harus memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil jika tidak terpenuhi maka batal demi hukum karenanya Dakwaan harus cermat jelas dan lengkap.

Bahwa terdapat Putusan MA yang menyebutkan instansi yang berwenang menghitung kerugian Negara hanya BPK.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa:

Abd. Hakim Ischak, S.Pi pada pokoknya menerangkan:

Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pada pembangunan docking/slip way di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri;
 3. Rancangan kontrak;
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;

Halaman 96 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani kontrak;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan BA Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Dapat mengusulkan kepada PA/KPA:
 - a. Perubahan paket pekerjaan;
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - c. Dapat menetapkan tim pendukung;
 - d. Dapat menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*Aanwijzer*= orang yang memberi penjelasan) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP (Unit Layanan Pengadaan);
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan;
- Menandatangani pakta integritas;

Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tersebut yaitu:

- Kuasa Pengguna Anggaran : Dr.H. Muhammad Najib Kasim, SE, Msi
- Penandatanganan SPM : H. Nasaruddin Dg. Jarre, SP
- PPK : Abdul Hakim Ishak, S.Pi (terdakwa)
- Panitia Pemeriksa Barang/PHO: Irwan P, S.Sos, Samsuddin, S.Pi, H. Mappairwan S.Sos, Nurhidayat A,

Halaman 97 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.St.Pi. ; Sudirman, S.Pi

- Bendahara Pengeluaran : Sulwiahwati, S.Pi
- Rekanan : CV. Wandy Dwi Putra (Direktur Bahrina)
- Kons Pengawas : CV. Arina Konsultan (Dir. Ari Sunardi)

Bahwa dalam penyusunan dokumen kontrak terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melibatkan konsultan perencana dalam penyusunan harga perkiraan sendiri termasuk spesifikasi teknis barang/jasa.

Bahwa terdakwa memiliki sertifikat barang dan Jasa sejak tahun 2013 yang masa berlakunya sampai dengan tahun 2015.

Bahwa dalam menetapkan harga perkiraan sendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut (dibantu oleh konsultan Perencana).

Bahwa sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus pada APBD Kab Takalar tahun anggaran 2014, pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp. 1.088.910.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa yang memenangkan lelang dan melaksanakan pekerjaan pembangunan docking/slip way di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014 adalah CV. Wandy Dwi putra direktur yaitu Bahrina.

Bahwa yang menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan ini adalah CV. Arina Konsultan direktur yaitu Ari Sunardi, ST. dengan nilai kontrak sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa menandatangani kontrak tersebut bersama Bahrina.

Bahwa setahu terdakwa yang melakukan pekerjaan adalah Bahrina, namun yang menjadi pelaksana lapangan adalah Ardiansyah alias Anca dan Dg. Kulle (mandor lapangan).

Bahwa Pekerjaan pembangunan docking/slip way di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014 dimulai sejak tanggal 29 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dengan masa pelaksanaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender yang berakhir pada 28 Desember 2014, pada pekerjaan ini dilakukan CCO pada tanggal 29 Oktober 2014.

Belum dilakukan pemeliharaan karena belum selesai 100 % sampai dengan berakhirnya masa kontrak bulan Desember 2014.

Bahwa yang dilakukan CCO adalah pada pekerjaan Pasangan yaitu :

- Pekerjaan Yang ditambah
- Pekerjaan beton dan baja dari semula kontrak Rp. 426.586.644,- menjadi Rp. 532.045.349,-
- Pekerjaan yang dikurangi
- Pekerjaan Tanah dan Pondasi dari semula kontrak Rp. 318.606.859,- menjadi Rp. 213.148.154.-

Bahwa realisasi fisik sampai dengan berakhirnya masa kontrak menurut perhitungan konsultant pengawas telah mencapai 75,44 % disebabkan oleh beberapa factor yaitu;

- 1 Kondisi sosial dan lingkungan lokasi, yaitu banyaknya kapal yang ada di lokasi sehingga mengganggu pekerjaan
- 2 Adanya hambatan pada lokasi pekerjaan dimana lokasi tersebut merupakan tanah milik warga yang kemudian dilakukan kerja sama pemanfaatan lahan dengan pemerintah/dinas, kesepakatan yang dilakukan sebelum pekerjaan merupakan kesepakatan dibawah tangan sehingga warga merasa perlu ada kejelasan atas kesepakatan tersebut.
- 3 Ketersediaan material selalu terlambat memenuhi permintaan sewaktu pekerjaan dilakukan.

Bahwa terdakwa selaku PPK melakukan pelaporan secara lisan kepada kepala Bidang dan KPA, selanjutnya kami yaitu : KPA, Kabid Perikanan Tangkap, Rekanan melakukan peninjauan dilokasi selanjutnya hasil pemantauan tersebut, kami melakukan rapat dikantor membahas solusi

Halaman 99 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pekerjaan tersebut. Kemudian KPA, Kabid Perikanan Tangkap melakukan teguran terhadap rekanan untuk melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa surat pemutusan kontrak belum diberikan kepada rekanan karena mereka berkeinginan melanjutkan pekerjaan tersebut, namun tidak bisa karena telah berakhir masa pekerjaan dalam kontrak adapun perpanjangan kontrak tidak bisa dilakukan karena tidak adanya jaminan pelaksanaan yang baru dari rekanan sebagai dasar perpanjangan kontrak

Bahwa sudah dilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali dari nilai Anggaran sebesar Rp. 1.088.910.000,- pencairan antara lain :

1. Tanggal 1 Oktober 2014, nomor SPM : 112/SPM/LS/2014 sebesar 30 % yaitu Rp. 326.673.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
2. Tanggal 8 Desember 2014, nomor SPM : 146/SPM/LS/2014 sebesar 55 % jumlah yang diterima Rp. 353.895.750,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Bahwa jaminan asuransi PT. Parolamas sebesar 5 % dari nilai kontrak, belum dicairkan karena pengajuan pencairan telah lewat.

Bahwa sisa anggaran tersebut akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan docking/slip way di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014.

Bahwa telah dilakukan peninjauan lapangan oleh terdakwa, Kadis Perikanan dan Kelautan yaitu Dr. H. M. Najib Kasim, SE.,M.Si, kabid. Perikanan dan Tangkap H. Nasaruddin, SP, salah satu Kasi di bidang Perikanan dan Tangkap Syamsuddin, S.PI serta salah seorang pemilik lahan yaitu Dg. Ngampa, dan tidak ada berita acara peninjauan lokasi.

Bahwa pemindahan lokasi tidak masalah namun yang menjadi masalah adalah karena ada komplain dari masyarakat mengenai lokasi pembangunan

Halaman 100 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

docking/slip way di Desa Galesong Kota Kec Galesong Kab. Takalar, setelah komplain teratasi rekanan diakhir kontrak tetap tidak bisa melanjutkan karena tidak bisa melakukan perpanjangan kontrak karena rekanan tidak bisa menyediakan jaminan pelaksanaan yang baru sebagai dasar perpanjangan kontrak.

Bahwa Bidang Teknis yaitu Bidang Perikanan Tangkap, H. Nasarudin tidak melaporkan secara administrasi kepada KPA karena pada saat melakukan peninjauan lokasi KPA juga ikut.

Bahwa uang muka yang sudah dikembalikan oleh CV. Wandy Dwi Putra Rp.179.670.150,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh rupiah) dari pemotongan pencairan Termin I, kemudian sisa uang muka yang belum dikembalikan sebesar Rp. 147.002.850,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) terdakwa selaku PPK tidak melakukan teguran karena rekanan akan mengembalikan sisa uang muka ketika dilakukan pencairan pelaksanaan pekerjaan termin II.

Bahwa yang melakukan pemutusan kontrak adalah terdakwa selaku PPK, karena pihak pelaksana tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti terdiri dari:

1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor Kontrak : 523/SP/1330/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
2. 2 (dua) Lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/SK/649/II/2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa barang/jasa Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Takalar;
3. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/2229/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;

Halaman 101 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nomor SPPT PBB P2 : 072252 tanggal 01 April 2015;
5. 1 (satu) Lembar foto copy siamana Nomoro 42;
6. 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik atas nama DORAHMAN DAENG NAMBUNG dengan No. 555. Tanggal 07 Oktober 2004.
7. 2 (dua) Lembar Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 07/SPKS/SM/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 antara sdri. BAKHRINA selaku Direktris CV. WANDHY DWIPUTRA dengan Sdr. ARDIANSYAH ABIDIN, SE. Selaku Kontraktor;
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bakhrina sebesar Rp. 320.143.000,- (tiga ratus dua puluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway Kab. Takalar sesuai kesepakatan bersama yang diterima oleh Ardiansyah Abidin, SE. dengan nomor cek : CF 473426 (Bank Sulselbar) tanggal 8 Oktober 2014;
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bakhrina sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran sisa uang muka pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway Kab. Takalar sesuai kesepakatan bersama yang diterima oleh Ardiansyah Abidin, SE. dengan Nomor : CF 473428 (Bank Sulselbar) tanggal 8 Oktober 2014;
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bakhrina sebesar Rp. 353.895.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran termin I pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway Kab. Takalar sesuai kesepakatan bersama dengan Nomor : CF 473443 (Bank Sulselbar) tanggal 16 Desember 2014;
11. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2174/SP2D/2014 tanggal 08 Oktober 2014 untuk keperluan Pembayaran

Halaman 102 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka (30 %) dari nilai kontrak pada Pekerjaan Pembangunan

Docking/Slipway (DAK) yang terdiri dari:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014;
- Berita Acara Pembayaran;
- Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak;
- Surat Perintah Kerja.

12. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3113/SP2D/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk keperluan Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway (DAK) yang terdiri dari:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Rekapitulasi Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway;
- Pekerjaan Tambah Kurang CCO;
- Berita Acara Pembayaran;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- Surat Perintah Kerja.

13. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3641/SP2D/2014 tanggal 22 Desember 2014 untuk keperluan Pembayaran 100 % Pekerjaan Perencanaan Pengembangan PPI Boddia (Pemb. Docking/Slipway) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Berita Acara Pembayaran;

Halaman 103 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- Surat Perintah Kerja.

14. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan Tahap I oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 13/ LKPD-TAKALAR/04/2015 tanggal 29 April 2015.
15. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemyataan Pencabutan Keterangan kami dalam berita acara pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Takalar yang menyatakan bahwa kami memindahkan lokasi Doking/Slipway dari PPI Boddia ke Dusun Galesong Desa Galesong Kota atas Permintaan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar oleh H. NASARUDDIN, SP.,MM. tanggal 05 November 2015.
16. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/524/BKPPD/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kab. Takalar;
17. 1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 94 tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kab. Takalar.
18. 2 (dua) Lembar Asli berita Acara Pemanfaatan Lahan Nomor : 523/357/09/2014;
19. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Docking (Slipway) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Juku Lamuru dengan Nomor : 523/356/Perjanjian/TKP/X/2014.
20. 1 (satu) lembar foto copy Usulan Pembebasan Lahan Docking/Shiplyway;
21. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/SK/37/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat

Halaman 104 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2014.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, ahli dan saksi *ade charge* serta barang bukti satu sama lain saling berkaitan, maka didapatkan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pada pembangunan docking/slip way di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri;
 3. Rancangan kontrak;
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- Menandatangani kontrak;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan BA Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Dapat mengusulkan kepada PA/KPA:
 - a. Perubahan paket pekerjaan;
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - c. Dapat menetapkan tim pendukung;

Halaman 105 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dapat menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis
(Aanwiltser= orang yang memberi penjelasan) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP (Unit Layanan Pengadaan);

- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan;
- Menandatangani pakta integritas;

Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tersebut yaitu :

- Kuasa Pengguna Anggaran : Dr.H. Muhammad Najib Kasim, SE, Msi
- Penandatanganan SPM : H. Nasaruddin Dg. Jarre, SP
- PPK : Abdul Hakim Ishak, S.Pi (terdakwa)
- Panitia Pemeriksa Barang/PHO: Irwan P, S.Sos, Samsuddin, S.Pi, H. Mappairwan S.Sos, Nurhidayat A, S.St.Pi. ; Sudirman, S.Pi
- Bendahara Pengeluaran : Sulwiahwati, S.Pi
- Rekanan : CV. Wandy Dwi Putra (Direktur Bahrina)
- Kons Pengawas : CV. Arina Konsultan (Dir. Ari Sunardi)

Bahwa dalam penyusunan dokumen kontrak terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melibatkan konsultan perencana dalam penyusunan harga perkiraan sendiri termasuk spesifikasi teknis barang/jasa.

Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar telah melaksanakan pekerjaan perencanaan pengembangan Galangan Kapal Nelayan (Docking/Slipway) di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 523/SPMK/1842/IV/2014 tanggal 17 April 2014 dengan Konsultan Perencana CV. Trimako Konsulindo.

Bahwa dalam perencanaan tersebut tempat dilakukan pekerjaan adalah di PPI Boddia Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar, hal ini sesuai dengan mata anggaran dalam DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar tahun anggaran 2014 No. DPA SKPD 2.05 2.05.01 21 39 5 2 yang mana dana

Halaman 106 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana disebutkan dalam DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bahwa perencanaan pekerjaan Docking/Slipway yang bertempat PPI Boddia di Desa Boddia tersebut sebelumnya telah ditetapkan dalam agenda pembahasan DPA Dinas Kelautan & Perikanan TA 2014 dan telah disahkan oleh Komisi II DPRD Kab. Takalar dan sudah masuk dalam Perda APBD Kab. Takalar.

Bahwa Nasaruddin, SP., MM (selaku PPTK) bersama Dr. H.M. Najib Kasim SE., M.Si, selaku KPA, SYAMSUDDIN dan terdakwa Abdul Hakim Ishak S.Pi selaku PPK saat itu mencari lokasi lain dan menetapkan lokasi pembangunan Docking Kapal/slipway di Desa Galesong Kec. Galesong Kab. Takalar tanpa usulan perubahan lokasi dalam anggaran perubahan.

Bahwa lokasi tanah yang ditetapkan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar di Desa Galesong tersebut telah diklaim oleh milik pihak perorangan yakni MUH. Yusuf DG Boko bersaudara sebagai ahli waris pemilik yaitu Sangkala bin Hanafi (orang tua Muh Yusuf Dg Boko bersaudara) sebagaimana sertifikat No. 555 atas nama Dorahman Dg Nambung.

Bahwa pada tanggal 29 September 2014 dibuat dan ditandatangani pemanfaatan lahan untuk pembangunan docking tersebut sebagaimana "Berita Acara Pemanfaatan Lahan" Nomor 523/3571/09/2014 yang ditandatangani oleh H. Nasaruddin, SP. MM., terdakwa Abd Hakim Ischak, Spi (selaku PPK), Baso Amir, Spi. (selaku Kepala UPTD Usaha Panangkapan hasil laut), 7 Ahli Waris, Kepala Desa Galesong Kota dan Dr. H. Muhammad Najib Kasim, SE.

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 telah dilakukan perjanjian kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dengan Perwakilan Ahli Waris tanah di Lokasi Galesong sesuai dengan Surat Perjanjian Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Docking (Slipway)

Halaman 107 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) JUKU LAMURU.

Bahwa Surat tersebut Pihak Pertama adalah Kepala UPTD Usaha Penangkapan Hasil Laut saksi Baso Amir, SPI, untuk pihak kedua yakni Kelompok Nelayan Juku Lamuru diwakili oleh saksi Muh Yusuf DG Bako, dalam surat tersebut diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yakni DR, H. Muh Najib Kasim, SE., Msiselaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar saat itu.

Bahwa setelah pekerjaan perencanaan dinyatakan selesai, dilakukan Kontrak Kerja pelaksanaan pekerjaan pembangunan docking/slipway antara Abd Hakim Ischa, Spi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Bahrina selaku Direktur CV. Wandy Dwi Putra, nilai kontrak Rp. 1.088.910.000 (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) Nomor 523/SP/1330/IX/2014 tanggal 29 September 2014. Kontrak tersebut berlaku sejak tanggal 29 September 2014 dengan masa pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender yang berakhir pada tanggal 28 Desember 2014.

Bahwa kemudian dilakukan penyerahan lokasi pekerjaan pembangunan Docking / Slipway oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar diwakili oleh terdakwa Abd Hakim Ischak, S.Pi kepada penyedia pekerjaan yakni CV. Wandy Dwi Putra yang diwakili oleh Bahrina sesuai Berita Acara Penyerahan Lokasi Nomor 523/1332/IX/2014 tanggal 29 September 2014 dengan lokasi di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar.

Bahwa Pencairan I pada tanggal 01 Oktober 2014 pembayaran uang muka 30 % dari nilai kontrak Pembangunan Docking/Slipway di Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar sebesar Rp. 326.673.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) kepada Bahrina direktur CV. Wandy Dwi Putra No Rekening 130.003.27089

Halaman 108 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sulsel Bar Cab. Utama Makassar dengan SP2D No. 2174/SP2D/2014 tanggal 8 Oktober 2014.

Bahwa kemudian dilakukan Pencairan II 55 % pada Pembangunan Docking/Slipway sebesar Rp. 419.230.350,- (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada Bahrina direktur CV. Wandy Dwi Putra No. Rekening 130.003.27089 Bank Sulsel Bar Cab. Utama Makassar dengan Nomor SP2D : 3113/SP2D/2014 tanggal 11 Desember 2014.

Bahwa total pencairan dalam kegiatan tersebut dengan 2 kali tahap pencairan sebesar Rp. 745.903.350 (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bahwa pekerjaan docking/slipaway tersebut tidak dapat diselesaikan oleh rekanan dikarenakan rekanan pelaksana beberapa kali dilarang oleh pihak MUH. YUSUF DG BAKO yang mengklaim tempat tersebut adalah tanahnya, rekanan pelaksana dilarang melakukan kegiatan di atas lahan tersebut dengan alasan Muh Yusuf Daeng Bako beranggapan masih ada kesepakatan yang belum dipenuhi oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar.

Bahwa pada akhir Desember pekerjaan docking/slipway di Kec. Galesong tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh 100 %, pekerjaan hanya dapat dikerjakan 75,4 %.

Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut tidak dapat selesai 100 % kemudian Pihak PPK melakukan pemutusan kontrak kepada rekanan sebagaimana Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/2177/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pemutusan Kontrak. Namun Surat Pemutusan Kontrak tersebut oleh PPK tidak pernah diberikan dan disampaikan kepada rekanan. Pihak rekanan juga tidak pernah menerima Surat Peringatan sebelum dilakukan pemutusan kontrak.

Halaman 109 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam pemutusan kontrak tersebut Dr. Najib Kasim selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan terdakwa Abdul Hakim Ishak, S.Pi selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan kepada penjamin Jaminan Uang Pelaksanaan yakni pihak Asuransi PT. Parolamas. Jaminan Pelaksanaan dari asuransi PT. Parolamas sebesar 5 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 54.445.000,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan waktunya.

Bahwa dalam Pemutusan Kontrak yang tidak disampaikan ke rekanan tersebut akibatnya, Najib Kasim selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak mencairkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 326.673.000,- ke penjamin Jaminan Uang Muka yakni pihak Asuransi Parolamas atau seharusnya sisa uang muka harus dilunasi $45\% \times \text{Rp. } 326.673.000,- = \text{Rp. } 147.002.850,-$

Bahwa dalam Pemutusan Kontrak tersebut Nasjib Kasim selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan terdakwa Abdul Hakim Ishak S.Pi selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar tidak memasukkan dalam daftar hitam kepada rekanan.

Bahwa akhirnya Pekerjaan Docking/Slipway sudah tidak dilanjutkan lagi sejak 28 Desember 2014. Kontruksi yang dikerjakan oleh rekanan saat dilakukan pemeriksaan ini kondisinya mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan / tidak berfungsi.

Bahwa perbuatan Dr. H.M. Najib Kasim, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran bersama terdakwa Abd. Hakim Ischak, S.Pi. selaku PPK yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan juga bertentangan dengan:

Bahwa akibat Pemutusan Kontrak terhadap pekerjaan Docking/Slipway Boddia Kec. Galesong telah menimbulkan kerugian Negara yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa uang muka yang belum disetor ke Kas Negara sebesar: (total pekerjaan) – (realisasi pekerjaan) x Uang muka 100 % - 55 % x Rp. 326.673.000,- 45 % x Rp. 326.673.000,- 147.002.850,- Terbilang : seratus empat puluh tujuh juta dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah.
- Jaminan Pelaksana sebesar Rp. 54.445.500,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Perhitungan Total kerugian Negara : = Rp. 147.002.850,- ditambah Rp. 54.445.500,- = Rp. 201.448.350,- Terbilang : dua ratus satu juta empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh rupia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui suatu alat bukti tersebut apakah sah atau tidak, maka Majelis Hakim akan berpedoman kepada KUHAP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

Sedangkan alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.



4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah lebih dahulu bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada sebenarnya, dengan demikian alat bukti keterangan saksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP, maka sah dan dapat menjadi dasar pertimbangan hukum putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh alat bukti berupa alat bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara tersebut, telah ternyata perolehannya telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, di mana setelah penyidik melakukan penyitaan, ternyata penyidik telah mengajukan permohonan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karenanya alat bukti surat maupun barang bukti diperoleh telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- a. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim harus pula “memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;
- c. Menurut ketentuan hukum pidana dan azas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana, maka



keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan kepadanya harus pula terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, ade charge, keterangan terdakwa dan surat bukti/ barang bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan disusun secara Subsidaairitas (berlapis), di mana terdakwa didakwa melanggar :

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka menurut hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi kalau dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;



Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara.
5. Dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya sama-sama berpendapat bahwa dakwaan primair ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama berpendapat bahwa dakwaan primair tidak terbukti, namun Majelis Hakim tetap akan memberi pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan primair, Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia Poerwardarmita menyebutkan bahwa “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan cara untuk melakukan perbuatan memperkaya yaitu berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga sipembuat bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, tentunya dilakukan dengan cara melawan hukum jika dikualifikasikan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan para Hakim Agung R.I pada kamar pidana Mahkamah Agung R.I bahwa pada pokoknya jika kerugian negara kurang dari Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dianggap tidak memperkaya diri sendiri, maka diterapkan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan jika kerugian negara sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) atau lebih maka sebaiknya diterapkan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa persidangan ditemukan fakta-fakta yaitu:



Bahwa oleh karena pekerjaan pembangunan docking/slipway tidak dapat selesai 100 % kemudian Pihak PPK melakukan pemutusan kontrak kepada rekanan sebagaimana Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/2177/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pemutusan Kontrak.

Bahwa dalam pemutusan kontrak tersebut Terdakwa Abdul Hakim Ishak, S.Pi selaku PPK selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Dr. Najib Kasim selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan kepada penjamin Jaminan Uang Pelaksanaan yakni pihak Asuransi PT. Parolamas. Jaminan Pelaksana dari asuransi PT. Parolamas sebesar 5 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 54.445.000,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan waktunya dan tidak mencairkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 326.673.000,- ke penjamin Jaminan Uang Muka yakni pihak Asuransi Parolamas atau seharusnya sisa uang muka harus dilunasi $45 \% \times \text{Rp. } 326.673.000,- = \text{Rp. } 147.002.850,-$

Bahwa akibat Pemutusan Kontrak terhadap pekerjaan Docking/Slipway Boddia Kec. Galesong telah menimbulkan kerugian Negara yang terdiri dari

- Sisa uang muka yang belum disetor ke Kas Negara sebesar: (total pekerjaan) – (realisasi pekerjaan) x Uang muka 100 % - 55 % x Rp. 326.673.000,- 45 % x Rp. 326.673.000,- 147.002.850,- Terbilang : seratus empat puluh tujuh juta dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah.
- Jaminan Pelaksana sebesar Rp. 54.445.500,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Perhitungan Total kerugian Negara : = Rp. 147.002.850,- ditambah Rp. 54.445.500,- = Rp. 201.448.350,- Terbilang : dua ratus satu juta empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan No. 409/S/XIX.MKS/10/2016 perihal : Tanggapan atas perhitungan Kerugian Negara atas pekerjaan Pembangunan docking/slipway disampaikan bahwa terkait uang muka pekerjaan yang dibayarkan kepada rekanan dan belum dikembalikan serta jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan, telah jelas dan pasti jumlahnya sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan pernghitungan kerugian Negara/daerah.

Menimbang, bahwa dari kerugian Negara sebesar Rp. 201.448.350 (dua ratus satu juta empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh rupiah tersebut tidak ada satu alat buktipun yang menyatakan atau membuktikan terhadap perbuatan pidana tersebut bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke 3 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi bagi diri terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diijunctokan dengan Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diijunctokan dengan Pasal 55 ayat

Halaman 117 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) ke-1 KUH Pidana, maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri-sendiri, dan pertama-tama akan dipertimbangkan adalah Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)";

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum, bisa orang perorangan dan dapat pula berbentuk badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum dan



dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I No, 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk person, sedang korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini adalah sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang diperhadapkan kepersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terbukti, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Hakim Ishak diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana korupsi dengan identitasnya yang lengkap sebagaimana identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan pengakuan terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi dan bukti surat-surat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah benar Abd Hakim Ishak dan ketika terjadinya perkara ini adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar dalam Pekerjaan Pembangunan Docking/Slip way di Desa Galesong Kec. Galesong Kab Takalar tahun 2014 dan ternyata pula dari fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*) yang dihadapkan kepersidangan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang bukanlah merupakan *bestandeel delict*, hanya untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan adalah benar sesuai data-data diri terdakwa pada Surat Dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya (*error in persona*), maka haruslah dibuktikan lebih lanjut rumusan unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa bahwa apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya berikut ini;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur ini adalah tujuan dari si pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur tersebut di atas terlihat bahwa perbuatan sipelaku harus ada tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

Halaman 120 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara bersifat alternatif yakni menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sipelaku, sehingga apabila perbuatan sipelaku telah memenuhi salah satu dari elemen delik tersebut, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam unsur ini, tidak dimaksudkan bahwa terdakwa benar-benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal. Yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah, apakah perbuatan terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar terdakwa telah mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi seperti tersebut pada surat dakwaan Penuntut Umum, maka akan dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa pembangunan Docking/slipway direncanakan di PPI Boddia Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar, sesuai dengan mata anggaran dalam DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar tahun anggaran 2014 No DPA SKPD 2.05 2.05.01 21 39 5 2 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bahwa terdakwa Abdul Hakim Ishak, S.Pi selaku PPK bersama dengan Nasaruddin SP., MM (selaku PPTK), Syamsuddin dan Dr H.M Najib Kasim SE, MSi menetapkan memindahkan lokasi pembangunan Docking Kapal menjadi di Desa Galesong Kec. Galesong Kab Takalar Perubahan lokasi yang awalnya sesuai DPA di Desa Boddia kemudian berubah tempat ke Desa Galesong ini tanpa ada usulan perubahan lokasi dalam anggaran perubahan tanpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan Kontrak Kerja pelaksanaan pekerjaan pembangunan docking/slipway antara terdakwa Abd Hakim Ishak, Spi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Bahrina selaku Direktur CV. Wandy Dwi Putra, nilai kontrak Rp. 1.088.910.000 (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) Nomor 523/SP/1330/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang berlaku sejak tanggal 29 September 2014 dengan masa pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender yang berakhir pada tanggal 28 Desember 2014.

Bahwa Pencairan I pada tanggal 01 Oktober 2014 dilakukan pembayaran uang muka 30 % dari nilai kontrak Pembangunan Docking/Slipway di Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar sebesar Rp. 326.673.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) kepada Bahrina direktur CV. Wandy Dwi Putra No Rekening 130.003.27089 Bank Sulsel Bar Cab. Utama Makassar dengan SP2D No. 2174/SP2D/2014 tanggal 8 Oktober 2014.

Bahwa Pencairan II 55 % pada Pembangunan Docking/Slipway sebesar Rp. 419.230.350,- (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada Bahrina direktur CV. Wandy Dwi Putra No. Rekening 130.003.27089 Bank Sulsel Bar Cab. Utama Makassar dengan Nomor SP2D : 3113/SP2D/2014 tanggal 11 Desember 2014.

Bahwa total pencairan dalam kegiatan tersebut dengan 2 kali tahap pencairan sebesar Rp. 745.903.350 (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bahwa pada akhir Desember pekerjaan docking/slipway di Kec Galesong tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh 100 %, pekerjaan hanya dapat dikerjakan 75,4 %.

Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut tidak dapat selesai 100 % kemudian Pihak PPK melakukan pemutusan kontrak kepada rekanan

Halaman 122 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/2177/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pemutusan Kontrak.

Bahwa Terdakwa Abdul Hakim Ishak, S.Pi selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Najiba Kasim selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan kepada penjamin Jaminan Uang Pelaksanaan yakni pihak Asuransi PT. Parolamas sebesar 5 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 54.445.000,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) akhirnya tidak dapat dikembalikan ke negara / kas daerah yang akhirnya hal ini menguntungkan pihak lain yakni pihak rekanan pelaksana CV. WANDY DWI PUTRA.

Bahwa terdakwa Abdul Hakim Ischak, S.Pi selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Takalar tidak mencairkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 326.673.000,- ke penjamin Jaminan Uang Muka yakni pihak Asuransi Parolamas atau seharusnya sisa uang muka harus dilunasi $45\% \times \text{Rp. } 326.673.000,- = \text{Rp. } 147.002.850,-$.

Bahwa perbuatan terdakwa Absul Hakim Ishak bersama dengan Najib Kasim sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan orang lain yakni pihak CV. Wandy Dwi Putra dengan direkturnya yang bernama Bahrina.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Abdul Hakim Ischak telah memenuhi unsur dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan sesuai dengan Yurisprudensi adalah suatu perbuatan penyalahgunaan, penyimpangan



atau melanggar salah satu kewajiban atau kedudukan yang memangku jabatan umum atau melakukan sebagian dari tugas pemerintah ataupun bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata cara kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, dan selanjutnya yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat/ alat, cara atau media yaitu sesuatu cara kerja atau metode kerja yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipangku/dijabat seseorang untuk menjalankan sebagian dari tugas negara atau bagian-bagiannya untuk sementara waktu atau seterusnya, sedangkan kedudukan ialah selain dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I No. 3 Tahun 1971;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah benar terdakwa Abdul Hakim Ishak telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kab Takalar tanggal 20 Januari 2014 No. 523/SK/37/I/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pengadaan barang dan jasa pada Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar dalam pekerjaan pembangunan Docking/Slipway di Desa Galesong Kec. Galesong Kab Takalar tahun anggaran 2014 maka akan dilihat fakta-hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pada pembangunan docking/slip way di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri;
 3. Rancangan kontrak;
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- Menandatangani kontrak;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan BA Penyerahan;

Halaman 125 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Dapat mengusulkan kepada PA/KPA:
 - a. Perubahan paket pekerjaan;
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - c. Dapat menetapkan tim pendukung;
 - d. Dapat menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwiltser= orang yang memberi penjelasan) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP (Unit Layanan Pengadaan);
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan;
- Menandatangani pakta integritas;

Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar telah melaksanakan pekerjaan perencanaan pengembangan Galangan Kapal Nelayan (Docking/Slipway) di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 523/SPMK/1842/IV/2014 tanggal 17 April 2014 dengan Konsultan Perencana CV. Trimako Konsulindo sesuai dengan DPA SKPD 2.05 2.05.01 21 39 5 2 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bahwa terdakwa Abdul Hakim Ishak S.Pi selaku PPK bersama-sama dengan Nasaruddin, SP., MM (selaku PPTK) dan Dr. H.M. Najib Kasim SE., M.Si, selaku KPA, mengganti lokasi lain dan menetapkan lokasi pembangunan Galangan Kapal/Docking Kapal/slipway di Desa Galesong Kec. Galesong Kab. Takalar tanpa usulan perubahan lokasi dalam anggaran perubahan dimana lokasi tempat pembangunan galangan kapal/docking/slipway tersebut telah diklaim oleh milik pihak perorangan yakni MUH. Yusuf DG Boko bersaudara sebagai ahli waris pemilik yaitu Sangkala bin Hanafi (orang tua Muh Yusuf Dg

Halaman 126 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boko bersaudara) sebagaimana sertifikat No. 555 atas nama Dorahman Dg Nambung.

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini dibuatkan kerjasama antara Dinas Kelautan dan perikanan dengan pemilik tanah sesuai dengan berita acara tanggal 29 September 2014 tentang pemanfaatan lahan untuk pembangunan docking yang ditandatangani oleh H. Nasaruddin, SP. MM., terdakwa Abd Hakim Ischak, Spi (selaku PPK), Baso Amir, Spi. (selaku Kepala UPTD Usaha Panangkapan hasil laut), 7 Ahli Waris, Kepala Desa Galesong Kota dan Dr. H. Muhammad Najib Kasim, SE dan perjanjian kerjasama tanggal 6 Oktober 2014 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) JUKU LAMURU.

Bahwa Surat tersebut Pihak Pertama adalah Kepala UPTD Usaha Penangkapan Hasil Laut saksi Baso Amir, SPI, untuk pihak kedua yakni Kelompok Nelayan Juku Lamuru diwakili oleh saksi Muh Yusuf DG Bako, dalam surat tersebut diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yakni DR, H. Muh Najib Kasim, SE., Msiselaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar saat itu.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan docking/slipway yang dikerjakan CV. Wandy Dwi Putra, nilai kontrak Rp. 1.088.910.000 (satu milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) Nomor 523/SP/1330/IX/2014 tanggal 29 September 2014. Kontrak tersebut berlaku sejak tanggal 29 September 2014 dengan masa pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender yang berakhir pada tanggal 28 Desember 2014.

Bahwa dana pembangunan galangan Kapal/docking slipway sudah dicairkan sebanyak 2 kali yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan I pada tanggal 01 Oktober 2014 uang muka 30 % sejumlah Rp. 326.673.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Pencairan II 55 % Rp. 419.230.350,- (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) 11 Desember 2014.

Bahwa total pencairan dalam kegiatan tersebut dengan 2 kali tahap pencairan sebesar Rp. 745.903.350 (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bahwa pekerjaan docking/slipaway tersebut tidak dapat diselesaikan oleh rekanan dikarenakan rekanan pelaksana beberapa kali dilarang oleh pihak MUH. YUSUF DG BAKO yang mengklaim tempat tersebut adalah tanahnya, rekanan pelaksana dilarang melakukan kegiatan di atas lahan tersebut dengan alasan Muh Yusuf Daeng Bako beranggapan masih ada kesepakatan yang belum dipenuhi oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar.

Bahwa pada akhir Desember pekerjaan docking/slipway di Kec. Galesong tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh 100 %, pekerjaan hanya dapat dikerjakan 75,4 %.

Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut tidak dapat selesai 100 % kemudian Pihak PPK terdakwa Abdul Hakim Ishak melakukan pemutusan kontrak kepada rekanan sebagaimana Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/2177/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pemutusan Kontrak. Namun Surat Pemutusan Kontrak tersebut oleh PPK tidak pernah diberikan dan disampaikan kepada rekanan. Pihak rekanan juga tidak pernah menerima Surat Peringatan sebelum dilakukan pemutusan kontrak.

Bahwa dalam pemutusan kontrak tersebut Terdakwa Abdul Hakim Ishak selaku PPK bersama-sama dengan Najib Kasim selaku Pengguna Anggaran

Halaman 128 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan kepada penjamin Jaminan Uang Pelaksanaan yakni pihak Asuransi PT. Parolamas. Jaminan Pelaksana dari asuransi PT. Parolamas sebesar 5 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 54.445.000,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan waktunya.

Bahwa dalam Pemutusan Kontrak yang tidak disampaikan ke rekanan tersebut akibatnya, terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak mencairkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 326.673.000,- ke penjamin Jaminan Uang Muka yakni pihak Asuransi Parolamas atau seharusnya sisa uang muka harus dilunasi $45\% \times \text{Rp. } 326.673.000,- = \text{Rp. } 147.002.850,-$

Bahwa akhirnya Pekerjaan Docking/Slipway sudah tidak dilanjutkan lagi sejak 28 Desember 2014. Kontruksi yang dikerjakan oleh rekanan saat dilakukan pemeriksaan ini kondisinya mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan / tidak berfungsi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pembangunan Docking/Slipway di Desa Galesong Kec. Galesong kabupaten Takalar mempunyai tugas yaitu:

- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

Menimbang, bahwa dalam tugas dan tanggung jawab tersebut diatas, terdakwa telah menetapkan pemindahan lokasi pembangunan galangan kapal/docking /slip way dari di Desa Boddi dipindahkan ke Desa Galesong yang bertentangan dengan DPA dan pemindahan tersebut tanpa persetujuan dari Bupati atau perubahan DPA.

Bahwa terdakwa dalam tugas dan tanggung jawab diatas dalam mengadakan perikatan kepada pihak lain untuk dan atas nama Pemerintah

Halaman 129 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah haruslah dilakukan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah kecuali ada pendelegasian wewenang kepada Terdakwa sebagai kepala Dinas.

Bahwa pemindahan lokasi tanpa persetujuan DPRD dalam perubahan DPA dan perjanjian dengan pihak lain tanpa delegasi dari Bupati yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan DPA bertentangan dengan kewenangan yang ada padanya baik sebagai PPK yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan DPA yang sudah ditetapkan.

Bahwa terdakwa mempunyai tugas untuk Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa dan Mengendalikan pelaksanaan kontrak termasuk diantaranya tagihan-tagihan atau piutang yang lahir sebagai akibat dari perjanjian dengan pihak ketiga diantaranya : tagihan-tagihan sebagai akibat rekanan telah wanprestasi melaksanakan pembangunan galangan kapal sesuai dengan perjanjian yaitu melakukan tuntutan pencairan uang jaminan dari PT Asuransi Parolamas hingga masa tuntutan berakhir dan tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan kepada penjamin Jaminan Uang Pelaksanaan yakni pihak Asuransi PT. Parolamas. Jaminan Pelaksana dari asuransi PT. Parolamas sebesar 5 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 54.445.000,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan waktunya dan tidak mencairkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 326.673.000,- ke penjamin Jaminan Uang Muka yakni pihak Asuransi Parolamas atau seharusnya sisa uang muka harus dilunasi $45 \% \times \text{Rp. } 326.673.000,- = \text{Rp. } 147.002.850,-$

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Abdul Hakim Ishak telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Halaman 130 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan dipertegas dengan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini meskipun hasil korupsi telah dikembalikan atau tidak ada kerugian Negara, namun pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa kata “merugikan” adalah sama dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah seluruh kekayaan Negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara, serta segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan usaha milik Negara/Badan Usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.



Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 ditentukan tentang keuangan Negara ialah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum pada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan pada unsur penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan kedua unsur tersebut dinyatakan telah terbukti dalam perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi pula, karena dengan adanya perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri yang berasal dari keuangan Negara yang diperoleh karena adanya penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa dengan kedudukannya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, dan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pembangunan Galangan kapal/docking/slipway) pada Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar maka keuangan Negara menjadi dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

Bahwa pekerjaan docking/slipway di Kec Galesong tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh 100 %, pekerjaan hanya dapat dikerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59,892 % menurut perhitungan fisik dari Tim Teknis Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel, kemudian PPK melakukan pemutusan kontrak kepada rekanan sebagaimana Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/2177/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pemutusan Kontrak.

Bahwa dalam pemutusan kontrak tersebut Terdakwa selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Abdul Hakim Ishak, S.Pi selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak menuntut untuk pencairan:

1. Uang Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Asuransi PT. Parolamas sebesar 5 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 54.445.000,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 326.673.000,- ke penjamin Jaminan Uang Muka yakni pihak Asuransi Parolamas atau seharusnya sisa uang muka harus dilunasi $45 \% \times \text{Rp. } 326.673.000,- = \text{Rp. } 147.002.850,-$.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 62 disebutkan "Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dengan perincian :

1. Sisa uang muka yang belum disetor ke Kas Negara sebesar :
 - (total pekerjaan) – (realisasi pekerjaan) x Uang muka
 - $100 \% - 55 \% \times \text{Rp. } 326.673.000,-$
 - $45 \% \times \text{Rp. } 326.673.000,-$
 - $147.002.850,-$ dan

Halaman 133 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



2. Jaminan Pelaksana sebesar Rp. 54.445.500,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 147.002.850 + Rp. 54.445.500 = Rp. 201.448.350,-

Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomor Surat : 409/S/XIX.MKS/10/2016 Perihal : Tanggapan atas penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway disampaikan bahwa terkait uang muka pekerjaan yang dibayarkan kepada rekanan dan belum dikembalikan serta jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan, telah jelas dan pasti jumlahnya sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah sehingga Sisa uang muka yang belum dikembalikan dan jaminan pelaksanaan sudah jelas dan pasti merupakan kerugian Negara sehingga tidak perlu dilakukan penghitungan kerugian Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah :

1. Orang yang melakukan (pleger), adalah seseorang secara sendirian melakukan suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan: berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang disuruh melakukan



(pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya;

3. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger). Turut serta dapat diartikan bersama-sama melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam konteks dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, maka penyertaan (deelnemings) dalam perkara terdakwa hanyalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti orang yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa turut serta atau tidak bersama-sama dengan terdakwa lainnya untuk melakukan tindak pidana, tidak perlu harus melakukan perbuatan penyelesaian tindak pidana, tetapi harus dilihat rangkaian hubungannya dengan peserta lainnya, atau dengan kata lain harus ada kerja sama yang secara sadar antara mereka, dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat Putusan H.R yang menyatakan bahwa “ Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan bukti surat/ barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Abdul Hakim Ishak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas kelautan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kab Takalar tanggal 20 Januari 2014 No. 523/SK/37/I/2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pengadaan barang dan jasa pada Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar dalam pekerjaan pembangunan Docking/Slipway di Desa Galesong Kec. Galesong Kab Takalar tahun anggaran 2014 bersama dengan Dr. H.M. Najib Kasim, SE., M.Si adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2/524/BKPPD/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kab. Takalar dan selaku Pengguna Anggaran (PA) serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/SK/1117/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Pembentukan Personil Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Pembantu PPTK, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dalam pekerjaan pembangunan Docking/Slip Way di Desa Galesong Kec. Galesong Kab. Takalar tahun anggaran 2014;

Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pembua Komitmen (PPK) pengadaan Barang dan Jasa dalam pembangunan docking/slip way di Desa Galesong Kecamatan Galesong Kab Takalar adalah;

Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pada pembangunan docking/slip way di Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar T.A 2014 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang meliputi:
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- Menandatangani kontrak;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

Halaman 136 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan BA Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Dapat mengusulkan kepada PA/KPA:
 - a. Perubahan paket pekerjaan;
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - c. Dapat menetapkan tim pendukung;
 - d. Dapat menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*Aanwiltser*= orang yang memberi penjelasan) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP (Unit Layanan Pengadaan);
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan;
- Menandatangani pakta integritas;

Bahwa perencanaan pekerjaan Docking/Slipway yang bertempat PPI Boddia di Desa Boddia yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Komisi II DPRD Kab. Takalar dan sudah masuk dalam Perda APBD Kab Takalar, namun oleh Nasaruddin, SP., MM (selaku PPTK) bersama Dr. H.M. Najib Kasim SE., M.Si, selaku KPA, SYAMSUDDIN dan terdakwa Abdul Hakim Ishak S.Pi selaku PPK saat itu mencari lokasi lain dan menetapkan lokasi pembangunan Docking Kapal/slipway di Desa Galesong Kec. Galesong Kab. Takalar tanpa usulan perubahan lokasi dalam anggaran perubahan;

Bahwa oleh karena lokasi tanah yang ditetapkan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar di Desa Galesong tersebut telah diklaim oleh milik pihak perorangan yakni MUH. Yusuf DG Boko bersaudara sebagai

Halaman 137 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris pemilik yaitu Sangkala bin Hanafi (orang tua Muh Yusuf Dg Boko bersaudara) sebagaimana sertifikat No. 555 atas nama Dorahman Dg Nambung maka dibuatkan kerja sama pemanfaatan sarana dan prasarana dengan Perwakilan Ahli Waris tanah di Lokasi Galesong sesuai dengan Surat Perjanjian Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Docking (Slipway) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) JUKU LAMURU;

Bahwa pekerjaan docking/slipway tersebut tidak dapat diselesaikan oleh rekanan dikarenakan rekanan pelaksana beberapa kali dilarang oleh pihak MUH. YUSUF DG BAKO yang mengklaim tempat tersebut adalah tanahnya, rekanan pelaksana dilarang melakukan kegiatan di atas lahan tersebut dengan alasan Muh Yusuf Daeng Bako beranggapan masih ada kesepakatan yang belum dipenuhi oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar;

Bahwa pada akhir Desember pekerjaan docking/slipway di Kec. Galesong tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh 100 %, pekerjaan hanya dapat dikerjakan 75,4 %;

Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut tidak dapat selesai 100 % kemudian Pihak PPK melakukan pemutusan kontrak kepada rekanan sebagaimana Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/2177/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pemutusan Kontrak. Namun Surat Pemutusan Kontrak tersebut oleh PPK tidak pernah diberikan dan disampaikan kepada rekanan. Pihak rekanan juga tidak pernah menerima Surat Peringatan sebelum dilakukan pemutusan kontrak;

Bahwa dalam pemutusan kontrak tersebut Terdakwa Abdul Hakim Ishak selaku Pejabat Pembuatan Komitmen bersama-sama dengan Dr. Najib Kasim selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan kepada penjamin Jaminan Uang

Halaman 138 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan yakni pihak Asuransi PT. Parolamas. Jaminan Pelaksana dari asuransi PT. Parolamas sebesar 5 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 54.445.000,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan waktunya;

Bahwa dalam Pemutusan Kontrak tersebut terdakwa Abdul Hakim Ishak selaku PPK bersama dengan Najib Kasim sebagai Kuasa pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar tidak memasukkan dalam daftar hitam kepada rekanan;

Bahwa akhirnya Pekerjaan Docking/Slipway sudah tidak dilanjutkan lagi sejak 28 Desember 2014. Kontruksi yang dikerjakan oleh rekanan saat dilakukan pemeriksaan ini kondisinya mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan / tidak berfungsi;

Bahwa perbuatan terdakwa Abdul Hakim Ishak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Najib Kasim selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan;

Bahwa akibat Pemutusan Kontrak terhadap pekerjaan Docking/Slipway Boddia Kec. Galesong telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 147.002.850,- ditambah Rp. 54.445.500,- = Rp. 201.448.350,- Terbilang : dua ratus satu juta empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Abdul Hakim Ishak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pembangunan Docking/slipway di Desa Galesong Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar pdau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Najib Kasim selaku KPA telah terpenuhi dan terbukti menyalagunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, masing telah bersepakat memindahkan lokasi pembangunan

Halaman 139 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks



galangan kapal tanpa prosedur yang berlaku dan mengakhiri kontrak dengan rekanan namun tidak melakukan penuntutan untuk mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, dimana terdakwa maupun Abd Hakim Ishak patut mengetahui perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban mereka masing-masing dalam jabatannya dan patut mengetahui perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka patutlah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pidana, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi selain mengandung ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair maupun subsidair karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dengan dalil-dalil hukum sebagaimana diuraikan dalam pleidoinya sebagai berikut:

Halaman 23 s/d 25 yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan kepadanya oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah merupakan bestanddeel delict, hanya untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan adalah benar sesuai data-data diri terdakwa pada Surat Dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya (*error in persona*), maka haruslah dibuktikan lebih lanjut rumusan unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa bahwa apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya berikut ini, oleh karenanya pembuktiannya tidak menyangkut delik;

Bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti dengan dalil bahwa ternyata kontraktor penyedia jasa ataupun pihak lain sama sekali tidak diuntungkan atau mendapat keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendapat keuntungan dalam unsure ini adalah tidak hanya difokuskan kepada susjke tertentu, namun yang mendapat keuntungan bersifat alternative dalam arti siapa saja yang mendapat keuntungan karena perbuatan korupsi;

Bahwa sesuai fakta persidangan dimana sebagai akibat pemutusan kontrak, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Takalar sebagai penerima jaminan mempunyai hak untuk melakukan penuntutan mendapatkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka karena penyedia wanprestasi;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Najib Kasim sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu, hingga keuangan Negara berkurang dan pihak lain mendapat keuntungan diantaranya PT Asuransi Parolamas dan rekanan tidak dapat ditagih terhadap kewajibannya untuk membayar uang tersebut;

Bahwa terdakwa menyatakan bahwa unsur” menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti dengan dalil-dalil pada pokoknya menyatakan adalah



hak yang melekat pada pelaku tindak pidana dan kesempatan adalah peluang yang dapat digunakan sesuai dengan jabatan atau kedudukan dan selanjutnya yang dimaksud dengan "sarana" adalah syarat/ alat, cara atau media yaitu sesuatu cara kerja atau metode kerja yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Sehingga terdakwa didalam jabatannya telah menggunakan kewenangan dalam jabatan tersebut untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu menetapkan pergantian lokasi pembangunan galangan kapal tanpa persetujuan dan tidak melakukan tuntutan pembayaran jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan meskipun ia mengetahui bahwa tuntutan itu adalah hak dari Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pihak yang terjamin dari pihak asuransi sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak sebelumnya antara PPK dengan rekanan;

Bahwa terhadap kerugian Negara sudah jelas dapat diperhitungkan dimana ada hak dari Dinas Kelautan dan Perikanan pasca diputuskan kontrak karena rekanan tidak melaksanakan kewajibannya, dimana Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pihak terjamin seharusnya mendapatkan pemenuhan haknya melalui pengembalian jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari uraian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan unsur-unsur mana yang tidak terbukti, dan selanjutnya pembelaan tersebut oleh Majelis Hakim telah dianggap mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana korupsi perkara A quo, sehingga sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didasarkan kepada bukti-bukti yang sah, maka terdakwa telah dinyatakan



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut.

Bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar, ataupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya baik pidana badan maupun pidana denda yang menurut majelis pidana yang patut dan adil adalah pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini tidak berada dalam tahanan dan karena pemeriksaan perkara sudah berakhir maka majelis berkesimpulan tidak ada urgensinya untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka dalam perkara ini tidak perlu memerintahkan agar terdakwa ditahan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka pidana yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bukan hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukatif), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak bagi terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan dan sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian negara dan belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hakim Ischak, S.Pi.**, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Korupsi** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hakim Ischak, S.Pi.**, **terbukti secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor Kontrak : 523/SP/1330/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
 - b. 2 (dua) Lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/SK/649/II/2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa barang/jasa Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Takalar;
 - c. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/2229/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;
 - d. 1 (satu) Lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nomor SPPT PBB P2 : 072252 tanggal 01 April 2015;
 - e. 1 (satu) Lembar foto copy siamana Nomoro 42;
 - f. 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik atas nama DORAHMAN DAENG NAMBUNG dengan No. 555. Tanggal 07 Oktober 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (dua) Lembar Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 07/SPKS/SM/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 antara sdri. BAKHRINA selaku Direktris CV. WANDHY DWIPUTRA dengan Sdr. ARDIANSYAH ABIDIN, SE. Selaku Kontraktor;
- h. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bakhрина sebesar Rp. 320.143.000,- (tiga ratus dua puluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway Kab. Takalar sesuai kesepakatan bersama yang diterima oleh Ardiansyah Abidin, SE. dengan nomor cek : CF 473426 (Bank Sulselbar) tanggal 8 Oktober 2014;
- i. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bakhрина sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran sisa uang muka pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway Kab. Takalar sesuai kesepakatan bersama yang diterima oleh Ardiansyah Abidin, SE. dengan Nomor: CF 473428 (Bank Sulselbar) tanggal 8 Oktober 2014.
- j. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bakhрина sebesar Rp. 353.895.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran termin I pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway Kab. Takalar sesuai kesepakatan bersama dengan Nomor : CF 473443 (Bank Sulselbar) tanggal 16 Desember 2014;
- k. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2174/SP2D/2014 tanggal 08 Oktober 2014 untuk keperluan Pembayaran uang muka (30 %) dari nilai kontrak pada Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway (DAK) yang terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak;
 - Surat Perintah Kerja.

Halaman 146 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3113/SP2D/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk keperluan Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway (DAK) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Rekapitulasi Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway;
- Pekerjaan Tambah Kurang CCO;
- Berita Acara Pembayaran;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- Surat Perintah Kerja.

m. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3641/SP2D/2014 tanggal 22 Desember 2014 untuk keperluan Pembayaran 100 % Pekerjaan Perencanaan Pengembangan PPI Boddia (Pemb. Docking/Slipway) yang terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Berita Acara Pembayaran;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- Surat Perintah Kerja.

n. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan Tahap I oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13/ LKPD-TAKALAR/04/2015 tanggal 29 April 2015.

Halaman 147 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pencabutan Keterangan kami dalam berita acara pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Takalar yang menyatakan bahwa kami memindahkan lokasi Doking/Slipway dari PPI Boddia ke Dusun Galesong Desa Galesong Kota atas Permintaan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar oleh H. NASARUDDIN, SP.,MM. tanggal 05 November 2015.
- p. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/524/BKPPD/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kab. Takalar;
- q. 1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 94 tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kab. Takalar.
- r. 2 (dua) Lembar Asli berita Acara Pemanfaatan Lahan Nomor : 523/357/09/2014;
- s. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Docking (Slipway) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Juku Lamuru dengan Nomor : 523/356/Perjanjian/TKP/X/2014.
- t. 1 (satu) lembar foto copy Usulan Pembebasan Lahan Docking/Shiplway;
- u. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/SK/37/I/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2014.

Dipergunakan didalam perkara atas nama terdakwa Najib Kasim.

- 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 148 dari 150 Putusan Tipikor Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 oleh Kami Bonar Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cening Budiana, S.H., M.H., dan H. Abdul Rahim Saije, S.H., Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Rosmala Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Ridwan, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cening Budiana, S.H., M.H.-

Bonar Harianja, S.H., M.H.-

H. Abdul Rahim Saije, S.H.-

Panitera Pengganti,

Hj. Rosmala Dewi, S.H.-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)